

**PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM  
TANGGUNG JAWAB DALAM PEMBIAYAAN KELOMPOK  
PADA KOPERASI MITRA DHUAFI (KOMIDA)  
BANGGAE KABUPATEN MAJENE**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Gelar Sarjana (S.H)  
pada Program Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan  
Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam  
Negeri (STAIN) Majene

**Oleh:**

**Nurul Husnawati  
20256119039**

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
MAJENE  
2024**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sitem Tanggung Renteng Dalam Pembiayaan Kelompok pada Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Banggae Kabupaten Majene” yang disusun oleh saudari **Nurul Husnawati, Nim 20256119039**, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam Seminar Proposal yang diselenggarakan pada hari Kamis 14 September 2023 bertepatan dengan tanggal 28 Shaffar 1445 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk melakukan penelitian dengan beberapa perbaikan.


Majene, 12 Agustus 2024

## DEWAN PENGUJI

Ketua : Nur Astaman Putra, M.Pd  
 Sekretaris : Atirah, M.Pd  
 Pembimbing I : A. Jusran Kasim, S.H.I., M.H  
 Pembimbing II : Ardiansyah, S.H., M.H  
 Penguji I : Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D  
 Penguji II : Nur Akifah Janur, A.Md., B.Ing., S.H., M.H

(.....  
 (.....  
 (.....  
 (.....  
 (.....  
 (.....  
 (.....)

Diketahui Oleh:  
 Ketua Jurusan,



**Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D**  
 NIP. 19731231200511034


## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi atas nama **Nurul Husnawati**, NIM: **20256119039**, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syaria'ah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Tanggung Renteng pada Koperasi Mi.ra Dhuafa (KOMIDA) Banggae Kabupaten Majene", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 17 Januari 2024

**Pembimbing I**



**A. Jusran Kasim, S.HI., M.H**  
NIP. 198404152019031008

**Pembimbing II**



**Ardiansyah, S.H., M.H**  
NIP. 198709032020121008

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Husnawati  
NIM : 20256119039  
Tempat/Tgl.Lahir : Galung Paara, 22 Desember 2000  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jurusan : Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Tanggung Rengeng Dalam Pembiayaan Kelompok pada Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Banggae Kabupaten Majene

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 24 Juli 2024

Penyusun,



Nurul Husnawati  
20256119039

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Tanggung Renteng pada Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Banggae Kabupaten Majene**” dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu ayahanda **Hamzah. T** dan **Husnawia** yang telah membesarkan, mendo'akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, sekaligus sebagai Penguji I yang telah memberikan kritikan dan saran yang sangat konstruktif demi penyempurnaan skripsi ini.
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. A. Jusran Kasim, S.HI., M.H / Bapak Ardiansyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan II yang yang senantiasa memberi pengetahuan, arahan serta koreksi dalam penyusunan skripsi ini, dan juga membimbing penulis hingga tahap penyelesaian penyusunan skripsi.
5. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
6. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
7. Mashamdika selaku Manager KOMIDA yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Cabang Majene yang dipimpinnya, serta seluruh stafnya yang telah membantu dalam proses penelitian sampai selesai.
8. Terima kasih pula saya sampaikan kepada semua saudara-saudara saya, Jamliani, Ilham. J, Sukmawati, Halawia, Husnul Arifah, Hijrahwati, Zulfikar dan Kartika yang selalu memberikan support dan menghibur penulis.

9. Terima kasih buat seluruh keluarga besar HES 2 angkatan 2019 serta semua teman-teman yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi, dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang bersifat moril maupun materil selama penulis menempu perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, amin..

Majene, 17 Januari 2024

Penulis,

Nurul Husnawati

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	viii
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>x</b>
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN.....	xi
ABSTRAK.....	xix
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	6
D. Kajian Terdahulu .....	6
E. Tujuan dan kegunaan penelitian .....	9
<b>BAB II. TINJAUAN TEORETIS .....</b>	<b>12</b>
A. Hukum Ekonomi Syariah .....	12
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah.....	12
2. Dasar Hukum Ekonomi Syariah.....	13
3. Koperasi Syariah.....	17
B. Pembiayaan Kelompok.....	18
1. Pengertian Pembiayaan Kelompok.....	18
2. Langkah-langkah Pembentukan Pembiayaan Kelompok Baru....	18
C. Tanggung Renteng .....	19
1. Pengertian Tanggung Renteng.....	19
2. Kafalah (Jaminan).....	20
3. Jaminan.....	24
D. Upaya Hukum Terhadap Nasabah yang Bermasalah .....	29
1. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Nonlitigasi.....	30
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	34
B. Pendekatan Penelitian .....	35

C. Sumber Data.....	35
D. Instrumen Pengumpulan Data.....	36
E. Metode Pengumpulan Data.....	36
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	38
G. Pengujian Keabsahan Data.....	39
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
A. Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA).....	44
B. Hasil Penelitian.....	38
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan.....	59
B. Implikasi Penelitian.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>64</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>71</b>

**DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 1. Data Informan.....</b>	<b>65</b>
<b>Tabel 2 . Daftar Pertanyaan Pedoman Wawancara.....</b>	<b>66</b>

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	' ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza	’	Apastrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘)

## 2. Vokal

ﺁ tuggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
وُ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

### 3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...أ...ئ	fathah dan alif atau yā'	Ā	a dan garis di atas
ى	kasrah dan yā'	Ī	a dan garis di atas
و°	dammah dan wau	Ū	a dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوت : *yamūtu*

#### 4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah, dan ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfal*

الْمَدِينَةُ الْفَادِلَةُ : *al madinah al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hi{kmah*

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid ( o ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbnā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعْمَ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan di dahului oleh huruf kasrah (i), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i.

Contoh:

عَلِيٌّ : *Alī* (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : *Arabī* (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

## 6. Kata sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang di transliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *az-zalzalāh* (*az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim

digunakan dalam dunia akademi tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān). Alhamdulillah dan Munaqasyah, namun, bila kata kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus di transliterasi secara utuh,

contoh:

*Fī Zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

#### 9. Lafaz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasanominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah,

Contoh:

بِاللهِ *dīnullāh billāh* دِينَ اللهُ

Adapun *tā' marbūṭah*di akhir kata yang disandarkan kepada Lafz alJalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fī raḥmatillāh*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam transliterasinya huruf huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-)

ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al- baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkatamubārakan*

*Syahrū Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur ‘ān*

*Naẓīr al-Dīn al-Ṭūsī*

*Abū Naẓr al-Farābī*

*Al-Gazālī*

*Al-Munqiz min al-Ḍalāl*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

*Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,*

*Abū alWalīdMuḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)*

*Naẓr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naẓr Ḥāmid*

*(bukan: Zaīd, Naẓr ḤāmidAbū)*

## 11. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt = *Subh{a>nahu> wa ta ‘a>la>*

Saw = *Sallalla>hu ‘alaihi wa sallam*

a.s. = *‘alaihi al-sala>m*

H.	=	Hijrah
M.	=	Masehi
SM.	=	Sebelum masehi
I.	=	Lahir tahun (untuk orang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS.../...:4	=	QS. al-Baqarah/2:4 atau QS ali 'Imran/3: 4
HR.	=	Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan sebagai berikut:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه و سلم
ط	=	طبعه
دن	=	بدون
الج	=	الى آخرها الى آخره
ج	=	جزء

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Husnawati  
NIM : 20256119039  
Tempat/Tgl.Lahir : Galung Paara, 22 Desember 2000  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jurusan :  
Judul Skripsi : Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem  
Tanggung Renteng pada Koperasi Mitra Dhuafa  
(KOMIDA) BAnggae Kabupaten Majene

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 16 Januari 2024

Penyusun,

Nurul Husnawati  
NIM. 20256119039

## ABSTRAK

Nama : Nurul Husnawati  
NIM : 20256119039  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Tanggung Renteng pada Pembiayaan Kelompok di Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Banggae Kabupaten Majene

---

Penelitian ini membahas tentang 1) Perspektif hukum ekonomi syariah terhadap sistem tanggung renteng pada koperasi mitra dhuafa Banggae Kabupaten Majene, dan 2) Upaya hukum Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) terhadap pinjamannya bermasalah.

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan sosiologis dan pendekatan teologi normatif syar'i. Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung kepada para informan, serta pengolahan data dan analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, data display, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perspektif hukum ekonomi syariah terhadap sistem tanggung renteng di Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) belum sesuai dengan hukum ekonomi syariah karena pada sistem tanggung renteng pada pembiayaan kelompok yang diterapkan KOMIDA belum terpenuhi syarat-syaratnya. Dengan tujuan untuk saling tolong-menolong dan bertanggung jawab jika ada anggota yang tidak mampu melakukan kewajibannya. Sistem tanggung renteng yang diterapkan oleh (KOMIDA), pihak nasabah ada yang menyalahgunakan sistem tersebut sehingga terjadi wanprestasi dan mengakibatkan pemasukan KOMIDA menjadi tidak lancar. Oleh karena itu, upaya hukum yang dilakukan bagi nasabah yang melakukan wanprestasi yaitu upaya hukum non litigasi dengan melakukan musyawarah.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka peneliti menawarkan beberapa solusi yang harus dilakukan sebagai implikasi dari penelitian, yaitu 1) pada pihak KOMIDA dapat meningkatkan ketelitian dalam mengevaluasi kelayakan calon nasabah untuk mengerangi resiko kredit macet serta memperbaiki dari segi upaya hukum agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, 2) kemudian dari pihak nasabah diharapkan anggota nasabah dapat bersikap amanah dan bertanggung jawab dalam melakukan kewajibannya demi kelancaran pemasukan KOMIDA Cabang Majene agar dapat dirasakan oleh semua pihak.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. *Latar Belakang Masalah*

Agama adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya.<sup>1</sup> Untuk itu, dalam hidupan beragama, manusia terikat untuk selalu beribadah dan taat kepada Tuhan-Nya, khususnya pada agama Islam. Islam merupakan agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur aspek-aspek kehidupan manusia, baik iman, ibadah, akhlak atau muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting yaitu bidang muamalah.<sup>2</sup> Muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dalam kehidupan.<sup>3</sup>

Oleh karena itu, manusia secara pribadi maupun sebagai makhluk sosial ingin memenuhi kebutuhan umum yaitu kebutuhan ekonomi, kebutuhan biologis dll. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia tidak dapat berdiri sendiri, harus bekerja sama agar hubungan saling terpenuhi. Dengan demikian, manusia secara pribadi dalam kelompok membutuhkan kerja sama dan saling membantu untuk mencapai kesejahteraan.<sup>4</sup>

Adapun bentuk tolong menolong yaitu dengan tanggung renteng dapat diartikan tanggung jawab bersama antara peminjam dan penjamin atas utang yang telah dikontraknya. Sistem tanggung renteng adalah tanggung jawab bersama setiap orang atau anggota kelompok, untuk memenuhi kewajiban dalam pencapaian saling percaya, kebersamaan, keterbukaan dan tanggung jawab dalam

---

<sup>1</sup>Nurhasana Bakhtiar, *Pendidikan Agama Islam* (Cet. I; t.t.: Aswaja Pressindo, 2013), h. 3.

<sup>2</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Cet.V; Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 3.

<sup>3</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019), h. 2

<sup>4</sup>Ety Nur Inah, Dalam Peranan komunikasi Pendidikan, *Jurnal Al-Ta'dib*, Vol. 6 No. 1 2013, h. 177.

pembayaran utang piutang secara bersama jika nantinya terjadi masalah.<sup>5</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya dalam Q.S Al-Maidah/5:2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Terjemahnya:

“Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, jangan dan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya”.

Terjemahan Bahasa Mandar :

*“Anna situlu-tulungo’o (mappogau) acoang anna takwa, anna da situlu-tulung mappogau’ dosa apawali-waliang. Anna takwao di puang Alla Taala, sitonganna Puang Alla Taala tongang mabe’i sessana”*<sup>6</sup>

Maksud dari ayat tersebut bahwa sebagai manusia dianjurkan untuk saling tolong menolong antar sesama manusia dalam melaksanakan sesuatu dalam kegiatan muamalah selain itu juga pada ayat diatas memberikan suatu isyarat apabila dalam melaksanakan aktivitas muamalah seseorang dilarang untuk melaksanakan tindakan yang bersifat menguntungkan.

Pada masa sekarang ada sebuah lembaga yang menerapkan sistem tanggung renteng yang mana setiap anggotanya bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban pembayaran ketika ada salah satu anggotanya bermasalah yaitu Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA). KOMIDA dalam lingkungan masyarakat, berperan sebagai lembaga pembiayaan secara khusus mendukung usaha ekonomi kecil dan menengah dengan memberikan usaha modal. Dukungan ini telah memberikan dampak positif dalam menjaga kelangsungan usaha kecil,

---

<sup>5</sup>Mirna, *Analisis Sistem Tanggung Renteng Dalam Pengelolaan Koperasi Syariah Mekar di Desa Mangindara Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar*, (Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021), h. 31.

<sup>6</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala’bi al-Qura’an Terjemahan Mandar dan Indonesia* (Baltbang Agama Makassar: Kemeng RI, 2019), h. 173.

*home industry*, dan bagi masyarakat berpendapatan rendah.<sup>7</sup> Di Indonesia, telah berdiri 313 cabang KOMIDA<sup>8</sup>, salah satu contoh implementasi tanggung renteng yakni pada Cabang Kas Darussalam Banda Aceh yang menggunakan sistem tanggung renteng dalam pembiayaan kelompok.

Pada penelitian terdahulu di KOMIDA Cabang Kas Darussalam Banda Aceh yang menerapkan sistem tanggung renteng yang mana tidak mewajibkan adanya jaminan untuk memberikan atas jaminan benda bergerak atau jaminan secara fisik, karena pembiayaan ini ditujukan untuk masyarakat atau pengusaha kecil. Akan tetapi kekurangannya memiliki resiko, dikarenakan tidak ada jaminan secara fisik yang dapat dikuasai oleh KOMIDA jika anggota yang membiayai tidak memenuhi kewajibannya.<sup>9</sup>

Dalam hasil penelitiannya menggunakan sistem tanggung renteng, sesuai dengan konsep *kafalah bi al-mal*. *Kafalah bi-mal* adalah jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang yang berupa kewajiban yang harus dipenuhi oleh *kafil* dengan pemenuhan berupa harta<sup>10</sup>. Dalam sistem tanggung renteng, jika ada anggota yang tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam membayar cicilan, seluruh anggota akan bersama-sama bertanggung jawab untuk melunasi pembayaran tersebut.

KOMIDA menyediakan pembiayaan dalam bentuk pembiayaan kelompok, yang mana pembiayaan ini khusus hanya untuk anggota Koperasi yang ingin meminjam uang di Koperasi untuk kepentingan pengembangan usahanya.

---

<sup>7</sup>Zahratul Mahfudhah, *Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembayaran Kelompok Berdasarkan Konsep Kafalah (Studi Kasus Pada Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Kas Darussalam)*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh), h. 2.

<sup>8</sup>KOMIDA, <https://mitradhuafa.com/prodek-pembiayaan>, 01 Jani 2023, Jam 23:10.

<sup>9</sup>Mona Hilul Irfan, *Analisis Penerapan Sistem Penjaminan Tanggung Renteng Pembiayaan Kelompok Berdasarkan Kafalah Al-Mal (Studi di Koperasi Mitra Dhuafa)*, (Skripsi UIN Ar-Ranir Darrussalam–Banda Aceh,2017), h. 5.

<sup>10</sup>Mugiyanti, *Kajian Hukum Islam Terhadap Aplikasi Kafalah Pada Asuransi Takaful*, (*Jurnal: Al-Qanun*), Vol. 17 No. 1, Juni 2014, h. 67.

Pembiayaan ini disalurkan secara berkelompok yang dari awal sudah disepakati oleh setiap anggota yang melakukan perekrutan anggota sebelumnya KOMIDA mengevaluasi kondisi wilayah, termasuk tingkat kemiskinan dan bisnis di area tersebut, untuk memastikan dana yang diberikan dapat sasaran. Setelah penilaian diadakan pertemuan umum untuk memperkenalkan program-program KOMIDA kepada masyarakat. Anggota yang bergabung membayar kontribusi mingguan pada setiap pertemuan KOMIDA.<sup>11</sup> Dengan kesepakatan anggota yang tidak hadir dalam penyetoran pinjaman maka anggota akan melakukan pembayaran secara tanggung renteng.

Sedangkan pada KOMIDA Majene yang juga menggunakan sistem tanggung renteng dimana jika dalam waktu pembayaran tidak membayar atau anggota mengalami masalah pelunasan utang, maka semua pihak dalam satu kelompok tersebut harus bertanggung jawab yaitu dengan membayar dan melunasi utang tersebut sampai diselesaikan. Akibatnya, terdapat kelompok yang merasa dirugikan karena KOMIDA tidak memberlakukan adanya jaminan yang berupa barang berharga melainkan dengan sistem tanggung renteng sebagai jaminan untuk mengambil pembiayaan.

Koperasi syariah adalah koperasi yang menjalankan usaha yang di bidang simpan pinjam dan pembiayaan yang berprinsip syariah, sehingga dijalankan sesuai dengan hukum Islam. Pada perjanjian dalam hukum islam ialah akad, kata akad berasal kata dari kata *al-'aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menyambungkan (*ar-rabt*). Persetujuan yang mengikat secara hukum antara dua pihak atau lebih yang sama, untuk pertimbangan, satu atau lebih pihak setuju

---

<sup>11</sup>Zahratul Madfudhah, *Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembiayaan Kelompok Berdasarkan Konsep Kafalah (Studi Kasus Pada Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Kas Darussalam)*, h. 2-3.

untuk melakukan sesuatu.<sup>12</sup> Sehingga disini dapat dipahami bahwa setiap persetujuan mencakup tiga tahapan yaitu meliputi: perjanjian, persetujuan dua buah perjanjian atau lebih dan perikatan.

Jaminan perorangan merupakan suatu perjanjian dimana seorang pihak ketiga, guna kepentingan, mengikat diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang itu memenuhinya. Dapat dikatakan bahwa adanya jaminan perorangan muncul jika sebelumnya ada perjanjian pokok, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian jaminan perorangan ini bersifat *accessoir* (perjanjian tambahan).<sup>13</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Manager KOMIDA Banggae Kab. Majene bahwa terdapat kendala pembiayaan kelompok yang bermasalah, adapun kendalanya salah satunya yaitu, anggota yang lepas tanggung jawab dan tidak pernah hadir pada saat jadwal penyeteroran mingguan.<sup>14</sup> Sehingga mengakibatkan tanggung renteng yang terjadi atas kendala tersebut berdampak pada pemasukan terhadap anggotanya terutama pada KOMIDA, karena KOMIDA ini menggunakan sistem tanggung renteng.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembiayaan Kelompok Pada Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Banggae Kabupaten Majene”.

---

<sup>12</sup>Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Cet IV; Jakarta: Kencana, 2016), h. 72.

<sup>13</sup>Novi Satria Rizki, *Eksekusi Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) Terhadap Debitur yang Wanprestasi (Studi Putusan No: 99/PDT.G/2010/PN-LP)*, Skripsi:Universitas Mataram, 2020, h. 6.

<sup>14</sup>Wawancara dengan Mashamdika, pada tanggal 28 Juni 2023, di Kantor Komida Banggae Kabupaten Majene.

## B. *Rumusan Masalah*

Adapun rumusan masalah yakni:

1. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa di Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) terhadap pinjaman yang bermasalah?
2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap sistem tanggung renteng dalam pembiayaan kelompok pada Koperasi Mitra Dhuafa Banggae Kabupaten Majene?

## C. *Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus*

Terkait fokus penelitian yang dibahas maka deskripsi fokusnya adalah sebagai berikut:

No	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
a.	Hukum Ekonomi Syariah	Hukum ekonomi syariah adalah hukum yang mempelajari perilaku manusia dalam produksi, distribusi, dan konsumsi berdasarkan ajaran Islam.
b.	Tanggung Renteng	Tanggung renteng adalah tanggung jawab bersama diantara anggota dalam satu kelompok atas segala kewajiban terhadap koperasi atas dasar keterbukaan dan saling mempercayai.

## D. *Penelitian Terdahulu*

Adapun beberapa penelitian yang mengkaji penelitian terkait sistem tanggung renteng dalam pembayaran utang piutang yakni:

1. Dari tulisan Skripsi Mona Hilul Irfan, yang berjudul “Analisis Penerapan Penjaminan Tanggung Renteng Dalam Pembiayaan Kelompok Berdasarkan Konsep *Kafalah Bi Al-Mal* (Studi di Koperasi Mitra Dhuafa Banda Aceh”, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi HES, Universitas Islam Negeri Ar-raniry Darussalam-Banda Aceh, 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di KOMIDA Banda Aceh, sistem tanggung renteng diterapkan dengan mengharuskan anggota kelompok saling menanggung dan bertanggung jawab secara bersama jika ada anggota yang tidak dapat membayar angsuran tepat waktu.

Konsep ini sesuai dengan prinsip *kafalah bi al-mal* dalam fiqh muamalah, dimana semua anggota dalam kelompok pembiayaan menjadi penjamin dan harus menanggung angsuran jika ada anggota yang wanprestasi. Adapun perbedaan penelitiannya membahas tentang mekanisme pembiayaan kelompok dan sistem penjaminan tanggung renteng berdasarkan konsep *kafalah bi al-mal*. Sedangkan pada penelitian penulis membahas penyelesaian sengketa hukum yang dilakukan KOMIDA bagi anggota kelompok yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya di Koperasi Mitra Dhuafa Banggae Kab. Majene.

2. Dari tulisan Jurnal Yani Desiana Sudrajat, Randam Fauzi dan Siska Lis Sulistiani yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembayaran Utang Piutang di KOMIDA Ciwidey”, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, volume 6, No. 2, tahun 2020. Pada hasil penelitiannya, dalam praktek sistem hutang piutang dengan jenis tanggung renteng pihak KOMIDA mendapatkan keuntungan dengan sistem bagi hasil agar terhindar dari riba.

Dan tidak tersedianya Dewan Pegawai Syariah dalam KOMIDA, membuat akad qardh yang dilaksanakan dengan sistem tanggung renteng ini menjadi tidak jelas, dan pada anggota kelompok hanya menjalankan akad sesuai dengan kebutuhan dan keperluan mereka. Adapun perbedaan penelitiannya membahas proses sistem tanggung renteng dalam pembayaran angsuran, Sedangkan pada penelitian penulis membahas upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan KOMIDA bagi anggota kelompok yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya di Koperasi Mitra Dhuafa Banggae Kab. Majene.

3. Dari tulisan skripsi Zizy Maulida, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembayaran Utang Piutang (Studi Kasus di Kantor Baitul Qiradh Afdhal Lhokseumawe)”, Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, tahun 2020. Dalam hasil penelitiannya pada sistem tanggung renteng dalam pembayaran Baitul Qiradh Afdhal Lhokseumawe tidak memenuhi ketentuan sesuai dengan hukum ekonomi syariah dikarenakan akad *kafalah* dalam pengaplikasian dalam sistem tanggung renteng menjadi kurang sempurna. Adapun perbedaan yaitu pada penelitiannya yaitu membahas tentang praktik sistem tanggung renteng yang di terapkan, sedangkan pada penelitian penulis membahas upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan bagi anggota pembiayaan kelompok yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya di Koperasi Mitra Dhuafa Banggae Kab. Majene.
4. Dari tulisan jurnal Novy Wahyuni, Fadillah, dan Meriyanti, “Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembiayaan Sitem Tanggung Renteng (Studi Kasus PNM Mekaar Cabang Talang Kelapa Palembang)”, Prodi Perbankan Syariah STEBIS IGM Palembang, Sekolah Tinggi Ekonomi Dan

Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri Palembang, Vol. 2 No. 2, 2022. Dalam hasil penelitiannya, pada pembiayaan dengan perjanjian sistem tanggung renteng dimana anggotanya bertanggung jawab jika terjadi permasalahan.

Dilihat dari praktik pembiayaannya yaitu dengan memberikan manfaat saling tolong-menolong dalam satu kelompok, oleh karena itu, sistem tanggung renteng sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Adapun perbedaan penelitiannya lebih memfokuskan tentang proses penyaluran dana dengan perjanjian sistem tanggung renteng, Sedangkan pada penelitian penulis membahas upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan KOMIDA bagi anggota kelompok yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya di Koperasi Mitra Dhuafa Banggae Kab. Majene.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkat judul “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembiayaan Kelompok Pada Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Banggae Kabupaten Majene”.

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian
  - a. Untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa di Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) terhadap pinjaman yang bermasalah.
  - b. Untuk mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah terhadap sistem tanggung renteng dalam pembiayaan kelompok di Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Banggae Kabupaten Majene.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun beberapa kegunaan dari penelitian yang dilakukan yaitu:

a. Kegunaan ilmiah yaitu bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana perspektif hukum ekonomi syariah mengenai sistem tanggung renteng di kehidupan masyarakat.

b. Kegunaan Praktis

1) Bagi penulis

Dengan adanya penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan, baik secara teoritis maupun di kenyataan yang ada di lapangan untuk melatih mengimplementasikan secara ilmiah khususnya tentang sistem tanggung renteng dalam perspektif hukum ekonomi syariah dalam pembiayaan kelompok pada Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Banggae Kab. Majene.

2) Bagi Masyarakat

Hasil peneliti diharapkan dapat bermanfaat bagi anggota kelompok sebagai informasi mengenai sistem tanggung renteng dalam pembiayaan pinjam meminjam di Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA).

3) Bagi Stain Majene

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penambahan ilmu pengetahuan khususnya pada sistem tanggung renteng dan dapat menambah bahan bacaan di perpustakaan serta memberikan referensi bagi mahasiswa lain.

4) Bagi Pemerintah

Menjadi dasar bagi pemerintah membuat regulasi terkait dengan sistem tanggung renteng dan memberikan informasi mengenai masalah sosial yang diteliti.

5) Bagi Instansi Koperasi Mitra Dhuafa

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pihak KOMIDA, serta menjadi bahan evaluasi khususnya pada sistem tanggung renteng yang diterapkan.

6) Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan bisa dikembangkan menjadi lebih sempurna.

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. *Hukum Ekonomi Syariah*

##### 1. **Pengertian hukum ekonomi syariah.**

Hukum ekonomi syariah memiliki ciri terbuka (*open system*) dengan prinsip dasar yang mengizinkan, kecuali jika melibatkan unsur-unsur yang dilarang oleh Islam. Sehingga pemahaman syariah dalam urusan transaksi keuangan (muamalah) dapat bervariasi dan sangat tergantung dari perspektif dan metode yang dipakai oleh ahli hukum dalam menggali dan menafsirkan hukum muamalah dari syariah (al-Qur'an dan As-sunnah).

Hukum ekonomi syariah atau ada yang memberikan istilah dengan hukum ekonomi Islam mengandung tiga kata kunci yakni hukum, ekonomi, dan syariah/Islam. Untuk memahami istilah-istilah ini, perlu dijelaskan lebih lanjut tentang arti masing-masing.

Pertama, hukum merujuk pada aturan dan prinsip-prinsip yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan bertujuan untuk menjaga keteraturan. Kedua, ekonomi berkaitan dengan ilmu mengenai prinsip-prinsip produksi, dan penggunaan barang dan kekayaan, seperti dalam hal keuangan, industri, dan perdagangan. Ketiga, Syariah menurut Mohammada Daud Ali merupakan pedoman dan ketentuan yang berasal dari Allah dan Rasul-Nya, yang mencakup larangan dan perintah, serta mencakup seluruh aspek kehidupan manusia.

Berdasarkan ketiga defenisi tersebut, maka secara sederhana hukum ekonomi syariah adalah aturan yang mengatur aktivitas manusia di bidang produksi, distribusi, dan konsumsi dengan mendasarkan pada ketetapan Allah dan ketentuan Rasul.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Jaih Mubarak, dkk., *Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah–Bank Indonesia, 2021), h. 2.

## 2. Dasar hukum ekonomi syariah.

Ajaran Islam memberikan jalan tengah yang adil untuk berbagai pasangan, antara idealisme dan fakta, antara individu dan masyarakat. Ajaran Islam mengacu pada berbagai sumber yang telah ditetapkan. Pertama, Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah sumber utama pengetahuan sekaligus sumber hukum memberi inspirasi pengaturan aspek kehidupan, sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah/2:2 yang berbunyi:

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۙ

Terjemahnya:

“Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya petunjuk bagi mereka yang bertakwa”

Terjemahan Bahasa Mandar:

“Kitta’ (Koroang) di’e, andiang diang abata-batangan di lalangna, menjari patinroang lao me’atakwa,”<sup>16</sup>

Kedua, Al-Sunnah yang berarti cara, kebiasaan yang merujuk pada perbuatan (*fi’il*), ucapan (*qaul*), dan ketetapan (*taqrir*) dari Rasulullah. Al-Sunnah ini. Pada prinsipnya merupakan sumber hukum yang berisi tentang penjelasan terhadap apa yang disampaikan dalam Al-Qur'an, dan beberapa aturan lain yang memang belum diatur oleh Al-Qur'an.<sup>17</sup>

### a. Prinsip-prinsip ekonomi syariah

Sebagai bagian dari fiqih muamalah maka prinsip yang berlaku pada hukum ekonomi syariah sejalan dengan prinsip fiqih muamalah. Terdapat beberapa prinsip fiqih muamalah yang relevan dengan hukum ekonomi syariah antarlain:<sup>18</sup>

- 1) Prinsip Ketuhanan (ilahiyah), bahwa semua aktivitas hukum ekonomi mesti berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan. Segala kegiatan ekonomi

<sup>16</sup>Muh. Idham Khalid Bodi dkk., *Koro'ang Mala'bi :al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019). h. 2.

<sup>17</sup>Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*, (Cet. III; Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), h. 18.

<sup>18</sup>Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Cet. 2; Jakarta: Kencana, 2021), h. 7.

yang meliputi permodalan, proses produksi, konsumsi, distribusi, pemasaran dan sebagainya harus terikat dengan nilai-nilai ketuhanan dan selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan Allah Swt.

- 2) Prinsip Amanah, yakni seluruh kegiatan ekonomi mesti dilaksanakan atas dasar saling percaya, jujur, dan bertanggung jawab.
- 3) Prinsip Maslahat, yaitu berbagai aktivitas ekonomi haru dapat mendatangkan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan tidak berdampak mendatangkan kerusakan (*mudharat*) bagi masyarakat.
- 4) Prinsip Keadilan, yaitu terpenuhinya nilai-nilai keadilan dalam seluruh aktivitas perekonomian. Hak dan kewajiban para pihak yang dalam berbagai aktivitas ekonomi harus terpenuhi secara adil tanpa ada pihak yang dieksploitasi, dizalimi, atau dirugikan.
- 5) Prinsip Ibahah, pada prinsipnya semua aktivitas ekonomi masuk dalam kategori muamalah yang hukum dasarnya adalah mubah (boleh).
- 6) Prinsip Kebebasan bertransaksi, yakni para pihak bebas untuk menentukan objek, cara, waktu, dan tempat terjadinya trnasaksi di bidang ekonomi sepanjang dilakukan sejalan dengan prinsip dan kaidah syariah.
- 7) Prinsip Halal dan terhindar dari yang haram baik zatnya, bagaimana cara dia memperoleh maupun cara pemanfaatannya.

Adapun hal-hal yang diharamkan dalam Islam terdiri dari dua hal yaitu:<sup>19</sup>

- 1) Haram substantif (haram zatnya), yakni terhindar dari objek yang diharamkan zatnya untuk ditransaksikan oleh syariah antarlain babi, darah, bangkai, khamar, organ tubuh manusia atau manusia itu sendiri (human trafficking).

---

<sup>19</sup>Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, h. 12-13.

2) Haram prosedural (haram caranya), yaitu terhindar dari transaksi yang dilakukan dengan cara-cara yang batil dan terlarang seperti:

- a) Transaksi riba, yaitu pemastian penambahan pendapatan secara tidak sah, baik dalam transaksi pertukaran yang tidak sama kualitasnya, kuantitas, dan waktunya penyerahannya (*riba fadhli*) maupun penambahan (*ziyadah*) dalam transaksi pinjaman yang mempersyaratkan pengembalian pinjaman yang diterima melebihi pokok pinjaman karena semata-mata pertambahan waktu (*riba nasi'ah*).
- b) Transaksi perjudian (*maysir*), yaitu suatu bentuk transaksi yang menempatkan salah satu pihak lain dimana pemenang mendapat keuntungan atas kekalahan/kerugian pihak lain.
- c) Adanya penipuan (*tadlis*), yaitu penipuan atas suatu transaksi. Dalam akad pertukaran penipuan bisa dilakukan oleh pihak penjual seperti menyembunyikan cacat barang, mengelabui pembeli dengan harga yang lebih tinggi jauh diatas normal (*ghabn fahisy*), merekayasa penawaran agar melambung (*najasy*), menimbang barang agar langka dan harga menaik (*ihtikar* dan *iktinaz*), dan sebagainya. Rekayasa oleh pihak pembeli dengan membayar dengan alat bayar yang sah (uang palsu).
- d) Adanya unsur tidak jelas (*gharar*) dalam dunia transaksi baik menyangkut ketidakjelasan objek transaksi (kualitas dan kuantitas), harganya, maupun mengenai ijab dan kabulnya. Ketidakjelasan ini dilarang karena akan menyebabkan terjadinya perselisihan para pihak yang bertransaksi di kemudian hari.
- e) Adanya Pemaksaan (*ikrah*), yaitu salah satu pihak tidak bertransaksi atas dasar keinginannya sendiri melainkan karena adanya pemaksaan. Saling rela

(*taradhin*) merupakan unsur penting dalam transaksi menurut hukum Islam tidak sah suatu transaksi tanpa adanya kerelaan dari masing-masing.

b. Akad Mudharabah

Untuk proyek baik jangka pendek maupun jangka panjang, bank dapat memberikan pembiayaan kepada nasabah dengan prinsip *al-mudharabah*. Dalam prinsip ini, bank berperan sebagai pemilik modal (*sahibul mal*) sementara nasabah bertindak sebagai (pengelola). Jika proyek menghasilkan keuntungan, keuntungan tersebut akan dibagi sesuai kesepakatan awal. Namun, jika terjadi kerugian yang disebabkan bukan karena kelalaian nasabah, maka hal itu menjadi resiko bank. Prinsip mudharabah dapat dilakukan oleh bank untuk melaksanakan investasi pada reksadana atau portofolio investasi lainnya.

Mudharabah merupakan kontrak *profit-and-loss sharing*, dimana satu pihak mempercayakan sejumlah modal kepada seorang investor dengan imbalan memperoleh suatu bagian yang ditentukan dari keuntungan/kerugian bisnis yang dimodali. Prinsip ini merupakan inti sistem perbankan syariah karena sebagian besar dana yang diberikan kepada sebuah bank syariah dikelola dalam aransemen seperti itu. Dalam Istilah lain *mudharabah* dapat didefinisikan sebagai sebuah perjanjian di antara paling sedikit dua pihak, pemilik modal (*sahibul mal atau rabb al-mal*), mempercayakan sejumlah dana pihak lain, pengusaha (*mudarib*), untuk menjalankan aktivitas atau usaha. Dalam mudarabah, pemilik modal tidak diberikan peran dalam manajemen perusahaan. Konsekuensinya *mudharabah* merupakan perjanjian *profit and loss sharing* dimana yang diperoleh para pemberi pinjaman adalah bagian suatu bagian tertentu dari keuntungan/kerugian proyek yang telah dibiayai.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*, h. 142-143.

c. Qardh

Qardh adalah kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.<sup>21</sup>

**3. Koperasi syariah.**

*Baitul Maal Watamwil* adalah sebuah lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu “baitulmaal” dan “baitul tamwil”. Baitulmaal lebih fokus pada pengumpulan dan distribusi dana yang nonprofit, seperti zakat, infaq, dan sedekah. Sementara baitul tamwil lebih terkait dengan pengumpulan dana dalam konteks komersial. Kedua usaha ini menjadi bagian penting dari BMT sebagai lembaga yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat kecil berdasarkan prinsip-prinsip Islam.<sup>22</sup>

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Sedangkan koperasi syariah adalah sebuah koperasi yang didirikan, dikelola, dan beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>23</sup>

Dengan merujuk pada definisi ini, aktivitas yang telah dilakukan oleh BMT (*Bait al-Maal wa at-Tamwil*) di Indonesia dapat digolongkan sebagai koperasi jasa keuangan syariah (KJKS). Dengan demikian, KJKS dapat dipakai sebagai payung hukum dan legal bagi kegiatan operasional BMT di samping

---

<sup>21</sup>Muhammad, *Bisnis Syariah Transaksi dan Pola Pengikatannya*, (Cet, I; Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), h. 241.

<sup>22</sup>Nurul Huda, Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam; Tinjauan Teoritik dan Praktis*, (Cet. IV; Jakarta: Prenadamedia Group), h. 363.

<sup>23</sup>Dewan Pengawas Nasional-Majelis Ulama Indonesia No:141/DSM-MUI/VIII/2021, Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah, h. 8.

ketentuan perundang-undangan yang terkait dan berlaku. Oleh karena itu BMT dapat pula di sebut koperasi syariah.<sup>24</sup>

## **B. *Pembiayaan Kelompok***

### **1. Pengertian pembiayaan kelompok.**

Pembiayaan kelompok terdiri dari dua bagian, yakni pembiayaan dan kelompok. Kembangkan merujuk pada penyaluran dana atau barang oleh pemberi dana kepada pihak yang memerlukan dana. Dalam situasi ini, fokus pembiayaan tersebut diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi pembiayaan kelompok yaitu memberikan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan modal masyarakat. Pinjaman ini diberikan kepada kelompok-kelompok anggota pembiayaan, dan mereka memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman modal tersebut sesuai dengan waktu yang ditentukan.<sup>25</sup>

### **2. Langkah-langkah pembentukan kelompok baru.**

Adapun Langkah-langkah pembentukan kelompok baru, sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Membentuk kelompok berdasarkan wilayah tinggal yang dekat. Jika rumah mereka terletak berdekatan, anggota kelompok memahami karakter dan sifat satu sama lain, memudahkan adaptasi, serta memungkinkan pertemuan yang lebih lancar.
- b. Penanggung jawab kelompok dipilih melalui musyawarah dan disahkan oleh pengurus koperasi.
- c. Kegiatan kelompok diatur dengan jadwal pertemuan yang disepakati bersama, berfungsi sebagai tempat membayar simpanan wajib, angsuran, serta bermusyawarah.

---

<sup>24</sup>Euis Amalia, *Keuangan Mikro Syariah*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2016), h. 30.

<sup>25</sup>Zahratul Madfudhah, *Sistem Tanggung Renteng dalam Pembiayaan Kelompok Berdasarkan Konsep Kafalah (Studi Kasus Pada Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Kas Darussalam)*, h. 19.

<sup>26</sup>Adriana S. Soematri, Darmanto Jatman, *Bunga Sampai Tanggung Renteng*, (Cet. I; Malang: Puskowanjati, 2001), h. 43-44.

- d. Administrasi kelompok dijalankan secara teratur, termasuk catatan seperti daftar anggota, notulen, buku simpanan, dan lainnya.
- e. Petugas penyeteroran ditunjuk oleh kelompok, biasanya oleh penanggung jawab kelompok, tetapi bisa juga oleh anggota lain yang disepakati.

### C. *Tanggung Renteng*

#### 1. Pengertian tanggung renteng.

Tanggung renteng atau tanggung-menanggung adalah kata yang berasal dari kata "tanggung" yang berarti memikul tanggung jawab atau menjamin hutang orang lain, dan kata "renteng" yang merujuk pada hubungan erat atau solidaritas. Dalam prakteknya, tanggung renteng mengacu pada tanggung jawab bersama, solidaritas, dan kerjasama dalam mencapai tujuan bersama serta melindungi kepentingan komunitas tertentu. Dalam konteks penkreditan merupakan tanggung jawab bersama antara peminjam dan penjamin terhadap utang yang diberikan.<sup>27</sup> Dalam perjanjian tanggung renteng, pengambilan segala kebijakan dan penyelesaian masalah dilakukan dengan cara kekeluargaan dan musyawarah.

Sebagaimana Allah berfirman Q.S Ali-Imran ayat/3:159 yang berbunyi:

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ  
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ١٥٩

Terjemahnya:

“Maka disebabkan rahmat Allah dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tertulah mereka menjauhkan diri sekelilingmu. Karena karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu kemudian apabila kamu membulatkan tekad, bertawakkallah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertawakkal kepada-Nya”.

Terjemahan Bahasa Mandar :

“Jari sawa’ pammase di Puang Allah Taala , malumu nyawao lao. Tenna’ mato’dor anna makarras ate do’o tongang na piakaraoio. Jari adappangangi, anna sipirau tanggarango’o di lalang urusang di’o. Anna

---

<sup>27</sup>Adriana S. Soematri, Darmanto Jatman, *Bunga Sampai Tanggung Renteng*, h. 70-71.

*mua' tepumi akkattamu pattawakkalmo'o di Puang Allah Taala. Sitonganna Puang Allah Taala naelo'I sanna'I to mattawakkal Lao".*<sup>28</sup>

## 2. Kafalah (Jaminan).

*Kafalah* menurut bahasa berarti *dhaman* (Jaminan), *hamalah* (beban) dan *za'amah* (tanggung). Menurut istilah kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kebutuhan pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam konteks lain, kafalah juga mencakup pengalihan tanggung jawab orang lain sebagai penjamin (*kafil*).<sup>29</sup>

Menurut *Hanafiyah*, *Malikiyah*, *Syafi'iyah*, dan *Hanabila* jika penanggung utang-piutang orang yang tertanggung dengan izin dengan maksud untuk dikembalikannya, maka penjamin dapat mengambil gantinya dari orang yang ditanggung. Dalam hal ini jika orang yang dijamin hilang sehingga *kafil* menanggung kerugian/ utang/ ditahan maka penjamin boleh meminta ganti rugi kepada orang yang ditanggung.<sup>30</sup> Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan, *kafalah* adalah akad antara dua pihak dimana pihak pertama memikul tanggung jawab pihak kedua, untuk membayar hutang, mendatangkan harta atau menghadirkan orang.<sup>31</sup>

### a. Macam-macam *Kafalah*

*Kafalah* dibagi menjadi dua macam, yaitu *kafalah* jiwa dan *kafalah* harta.<sup>32</sup>

#### 1) *Kafalah* dengan jiwa (*kafalah bi an-nafs*)

*Kafalah* dengan jiwa juga dikenal sebagai jaminan muka, dimana pihak yang berhutang yang bertanggung jawab (*kafil*) harus memastikan bahwa

---

<sup>28</sup>Muh. Idham Khalid Bodi dkk., *Koro'ang Mala'bi : al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 113.

<sup>29</sup>Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Cet. I; Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h. 106.

<sup>30</sup>Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), h. 130.

<sup>31</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 272.

<sup>32</sup>Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), h. 208-209.

orang yang mereka jamin akan hadir sesuai dengan janji yang diberikan kepada penerima tanggungan. *Kafalah* ini dianggap sah dengan menyatakan, “aku, sebagai kafil untuk si fulan, akan (menghadirkan) badannya dan wajahnya”. Atau dengan mengatakan bahwa mereka akan menjadi jaminan atau penanggung. Ini di perbolehkan jika masalahnya terkait dengan hak asasi manusia. Orang yang memberikan jaminan atau yang ditanggung harus memiliki pemahaman tentang masalah tersebut, karena kafalah ini melibatkan badan, bukan hanya wajah.

2) *Kafalah* dengan harta (*kafalah bi al-mal*)

*Kafalah* harta yaitu kewajiban yang mesti ditunaikan oleh dhamin atau kafil dengan pembayaran (pemenuhan) berupa harta, *kafalah* hanya ada dua macam, yaitu:

- a) *Kafalah* dengan menyerahkan materi, yaitu kewajiban untuk menyerahkan barang tertentu yang saat ini berada di tangan orang lain, misalnya menyerahkan barang jualan kepada pembeli atau mengambil kembali barang yang di gasab.
- b) *Kafalah* dengan aib, yaitu barang jaminan barang, ketika ada kekhawatiran bahwa barang yang akan dijual memiliki masalah, cacat, atau bahaya karena telah berada dalam waktu yang lama atau karena alasan lain. Dalam hal ini, si penjamin bertindak sebagai jaminan bagi pembeli. Contohnya, jika terdapat bukti bahwa barang yang dijual bukan milik penjual atau barang tersebut sebenarnya adalah barang gadai yang hendak dijual.<sup>33</sup>

b. Fatwa Mengenai *Kafalah* dan Dasar Hukum *Kafalah*

Fatwa DSN Nomor 11/SDN-MUI/VII/2000 tentang *kafalah* ;

Menimbang:

---

<sup>33</sup>Akhmad Mujahidin, *Hukum Ekonomi Syariah* (Cet. II; Depok: Rajagrafindo Persada, 2017), h. 125.

- 1) Bahwa dalam menjalankan usahanya, seseorang sering memerlukan penjaminan dari pihak lain melalui *kafalah*, yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makful 'anhu, anshil*).
- 2) Bahwa untuk memenuhi kebutuhan LKS kewajiban untuk menyediakan suatu skema penjaminan (*kafalah*) yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
- 3) Bahwa *kafalah* tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam SDN memandang perlu menempatkan fatwa tentang *wakalah (kafalah)* untuk dijadikan pedoman.<sup>34</sup>

Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. Yusuf/12:72 yang berbunyi:

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعِ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ٧٢

Terjemahnya:

“Siapa yang dapat mengembalikan sukatan raja maka dia akan diberikan hadiah sebesar pikulan unta, dan aku akan menanggung keselamatannya”

Terjemahan Bahasa Mandar :

“(To me ’illong di ’o ma ’uang : Pa ’dai di iyami ’ pialana mara ’dia, anna inai mala mapepembali ’ na mallolongani barang (ande) simbe ’I bawangna unta, anna ujamingi”<sup>35</sup>

Firman Allah dalam Q.S Al-Maidah/5:2 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

Terjemahnya:

“Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, jangan dan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya”

Terjemahan Bahasa Mandar :

<sup>34</sup>Fatwa DSN Nomor 11/SDN-MUI/VII/2000 Tentang *Kafalah*.

<sup>35</sup>Muh. Idham Khalid Bodi dkk., *Koro ’ang Mala ’bi: al-Qur’an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 410.

“*Anna situlu-tulungo’o (mappogau) acoang anna takwa, anna da situlu-tulung mappogau’ dosa apawali-waliang. Anna takwao di puang Alla Taala, sitonganna Puang Alla Taala tongang mabe’i sessana*”<sup>36</sup>

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah yaitu *kafalah* atas diri dan harta, pasal 349:

“Pihak-pihak yang mempunyai utang bersama berarti saling menjamin satu sama lain, dan salah satu pihak dari mereka bisa menuntut untuk membayar seluruhjumlah utang”

^Pasal 353:

1. Pihak pemberi pinjaman dapat memaksa peminjam untuk membayar utang dengan segera apabila diduga yang bersangkutan akan melarikan diri dari tanggung jawabnya.
2. Pengadilan dapat memaksa peminjam untuk mencari penjamin atas permohonan pihak pemberi pinjaman.<sup>37</sup>

#### c. Rukun dan Syarat *Kafalah*

Adapun beberapa rukun dan syarat *kafalah* yaitu:<sup>38</sup>

- 1) Pihak peminjam (*kafil*)
  - a) *Baliqh* (dewasa) dan berakal sehat
  - b) Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam hartanya dan ridha menggunakan *kafalah* tersebut.
- 2) Pihak yang memiliki utang (*ashiil, makfuul ‘anhu*);
  - a) Mampu mengalihkan tanggungannya (utang) kepada penjamin.
  - b) Dikenali oleh penjamin.
- 3) Pihak yang memiliki piutang (*Makfuul Lahu*):
  - a) Identitasnya diketahui.
  - b) Dapat hadir saat perjanjian dilakukan atau memberikan wewenang, dan berada dalam keadaan sehat.

### 3. Jaminan.

<sup>36</sup>Muh. Idham Khalid Bodi dkk., *Koro’ang Mala’bi: al-Qur’an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 173.

<sup>37</sup>Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang Kafalah, (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2020), h. 98-99.

<sup>38</sup>Nurul Huda, Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Syariah, Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Cet Ke-4, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), h. 108.

Istilah "jaminan" sudah lazim didengar dan bahkan telah menjadi bagian dari percakapan sehari-hari. Misalnya, seseorang mungkin mengatakan "saya memberikan jaminan" atau "mobil saya sebagai jaminan." Umumnya, ungkapan semacam ini digunakan dalam konteks transaksi bisnis seperti utang-piutang, jual-beli, dan lain sebagainya. Kadang-kadang, dalam kehidupan sehari-hari, istilah "jaminan" menjadi alat untuk meyakinkan seseorang bahwa kewajiban akan dipenuhi oleh pihak yang berutang di masa depan.

Pada prinsipnya, hampir setiap utang oleh seorang debitur mendapatkan jaminan. Jika seseorang merasa khawatir bahwa utangnya tidak akan dibayar, adalah wajar memberikan keyakinan agar apa pun yang terjadi di masa mendatang tidak akan merugikan pemberi utang karena adanya jaminan. Secara etimologis, kata "jaminan" berasal dari kata "jamin" yang mengacu pada "tanggung jawab" atau dapat diartikan sebagai suatu bentuk tanggungan.<sup>39</sup>

#### a. Jaminan Perorangan dan Kebendaan

Adapun beberapa jaminan perorangan dan kebendaan sebagai berikut:<sup>40</sup>

##### 1) Jaminan Perorangan (Personal Guaranty)

Jaminan perorangan, juga dikenal sebagai jaminan pribadi, adalah tindakan seorang pihak ketiga yang berkomitmen untuk menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur. Dalam perjanjian semacam ini, pihak ketiga menjamin sepenuhnya atau sampai batas tertentu bahwa kewajiban utang akan dipenuhi. Jika debitur gagal memenuhi kewajiban,

---

<sup>39</sup>Amran Saudi, *Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah* (Cet. I; Jakarta: Prenamedia Group, 2019), h. 1.

<sup>40</sup>Anton Suyatno, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, (Cet. II; Depok: Prenamedia Group, 2018), h. 52-53.

harta milik penjamin dapat disita dan dijual melalui lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam eksekusi putusan pengadilan. Namun, dalam jaminan perorangan ini, kreditur tidak memiliki hak istimewa, sehingga jaminan ini memiliki arti yang terbatas bagi bank atau pihak kreditur. Jenis-jenis jaminan perorangan meliputi:<sup>41</sup>

## 2) Perjanjian penanggungan (*Borgtocht*)

Menurut ketentuan pasal 1820 KUHPerdato :

“Penanggungan ialah suatu persetujuan dimana pihak ketiga demi kepentingan kreditur mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu memenuhi perikatannya”.<sup>42</sup>

Tujuan dan isi perjanjian penanggungan ini adalah memberikan jaminan untuk dipenuhinya perutangan dalam perjanjian pokok. Artinya, perjanjian penanggungan bersifat *accessoir* dan ia tidak akan muncul sebelum adanya perjanjian pokok. Boleh dikatakan secara umum jaminan penanggung utang ini mempunyai resiko dalam prakti utang piutang di dalam masyarakat. Sehingga secara kuantitas, tidak begitu banyak yang menggunakan jaminan perorangan atau penanggungan utang ini.

## 3) Perjanjian Garansi

Pasal 1316 KUHPerdato :

“Seseorang boleh menanggung pihak ketiga dan menjanjikan bahwa pihak ketiga akan berbuat sesuatu, hal ini tidak mengurangi tuntutan ganti rugi terhadap penanggung atau orang yang berjanji itu, jika pihak ketiga tersebut menolak untuk memenuhi kewajibannya”.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup>Amran Saudi, *Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, h.11-12.

<sup>42</sup>Pasal 1820 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesia), *Tentang Penanggung Utang*, h. 328.

<sup>43</sup>Pasal 1316 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesia), *Tentang Perikatan Yang Lahir Dari Kontrak atau Persetujuan*, h. 235.

Pada pemberi garansi menjamin bahwa seorang pihak ketiga akan membuat sesuatu yang biasanya berupa tindakan “menurut suatu perjanjian tertentu” seorang pemberi garansi mengikatkan diri untuk memberi ganti rugi jika pihak ketiga yang menjamin tidak melakukan perbuatan yang di garansinya.

#### 4) Perjanjian Tanggung Menanggung atau Tanggung Renteng

Menurut pasal 1280 KUHPerdota :

“Di pihak para kreditur, terjadi suatu perikatan tanggung menanggung, manakala mereka semua wajib melaksanakan satu hal yang sama, sedemikian rupa sehingga salah satu dapat dituntut untuk seluruhnya, dan pelunasan oleh salah satu dapat membebaskan debitur lainnya terhadap kreditur”.<sup>44</sup>

#### 5) Jaminan Kebendaan

Jaminan kebendaan (*Personal en zakelijk zekerheid*) adalah bentuk jaminan yang melibatkan hak mutlak terhadap suatu benda, memiliki ciri-ciri seperti keterikatan langsung dengan benda tertentu milik debitur, berlaku terhadap siapapun, mengikuti benda tersebut, dan dapat dialihkan kepemilikannya. Jaminan kebendaan memiliki dua jenis yaitu:<sup>45</sup>

- a) Jaminan benda berwujud, yaitu benda properti yang dapat digunakan sebagai jaminan, seperti tanah, bangunan, kendaraan, mesin/peralatan, dan aset lainnya.
- b) Jaminan benda yang tidak berwujud, yaitu benda dalam bentuk dokumen yang dijadikan jaminan.

##### 1) Sertifikat Saham

---

<sup>44</sup>Pasal 1280 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Werboek Voor Indonesia), *Tentang Perikatan Tanggung Renteng atau Perikatan Tanggung Menanggung*, h. 230.

<sup>45</sup>Zaeni Asyhadie, Rahma Kusumawati, *Hukum Jaminan di Indonesia Kajian Berdasarkan Hukum Nasional dan Peinsip Ekonomi Syariah*, (Cet. I; Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), h. 28-44.

Sertifikat saham adalah dokumen bernilai yang memuat kata “saham” berfungsi sebagai bukti kepemilikan sebagai modal perusahaan atau tanda partisipasi individu dalam perusahaan.

2) Sertifikat Obligasi

Sertifikasi obligasi merupakan surat berharga yang mengandung istilah “obligasi” dan komitmen untuk membayar jumlah utama dan bunga tertentu seperti yang tertera dalam surat tertentu.

3) Sertifikat Tanah

Sertifikat tanah adalah dokumen yang mengidentifikasi seseorang dan memberikan informasi tentang properti tanah, digunakan untuk membuktikan kepemilikan hak atas tanah.

4) Sertifikat Deposito

Sertifikat deposito adalah instrumen keuangan dalam bentuk rupiah yang mencatatkan pinjaman dari bank atau Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), dapat diperdagangkan di pasar uang.

5) Rekening Tabungan

Rekening tabungan adalah bentuk simpanan yang memungkinkan penarikan dengan syarat-syarat tertentu, tetapi tidak memperbolehkan penarikan menggunakan cek, bilyet giro, atau instrumen serupa.

6) Rekening Giro

Rekening giro adalah jenis simpanan yang memungkinkan penarikan kapan saja menggunakan cek, bilyet giro, atau instrumen pembayaran lainnya, serta dapat dilakukan melalui transaksi buku.

7) Wesel

Wesel adalah dokumen berisi istilah "wesel," diberi tanggal dan tanda tangan di lokasi tertentu. Penerbit memberikan perintah tanpa syarat

kepada penerima untuk membayar sejumlah uang pada tanggal jatuh tempo kepada penerima yang ditunjuk oleh penerbit atau penerusnya, bersama dengan surat tagihan lainnya.

Menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang jaminan pemberian kredit dikemukakan bahwa jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan perjanjian.<sup>46</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia memang tidak secara tegas merumuskan mengenai apa itu jaminan. Namun demikian, dari ketentuan pasal 1131 dan pasal 1132 KUHPerdato dapat diketahui arti dari jaminan. Menurut pasal 1131 KUHPerdato menyatakan:

*“Segala kebendaan si berutang (debitur), baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan suatu segala perikatan pribadi debitur tersebut”.*

Pasal 1132 KUHPerdato menyatakan:

*“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan”.*<sup>47</sup>

#### **D. Upaya Hukum terhadap Nasabah yang Bermasalah**

Untuk mengatasi masalah kredit yang bermasalah, ada dua pendekatan strategis yang dapat diambil, yaitu penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Penyelamatan kredit melibatkan negosiasi antara kreditur dan debitur untuk mencari solusi atas kredit yang bermasalah, sedangkan penyelesaian kredit melibatkan proses hukum seperti arbitrase dan lembaga alternatif penyelesaian

---

<sup>46</sup>Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR Tanggal Februari 1991 Tentang Jaminan Pemberian Kredit.

<sup>47</sup>Pasal 1132 Ayat dan Pasal 1132 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesia), *Tentang Piutang Dengan Hak Didahulukan pada Umumnya*. h. 204.

sengketa. Penyelesaian kredit digunakan ketika upaya penyelamatan seperti *restrukturisasi*, *rescheduling*, atau *rekonditioning* tidak berhasil.

Ketika menghadapi kredit bermasalah, bank umumnya akan berupaya untuk menyelamatkan kredit tersebut. Proses penyelamatan dimulai dengan menganalisis kondisi kredit yang bermasalah, dan tindakan yang diambil akan tergantung pada kategori kredit. Kredit diklasifikasikan sebagai bermasalah atau NPL (*Non-Performing Loan*) jika pembayaran kredit tersebut tergolong kurang lancar, diragukan, atau macet.

Untuk kredit-kredit bermasalah yang memiliki masalah non-struktural, langkah-langkah restrukturisasi dapat diambil. Ini termasuk penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan bunga dan pokok kredit, serta konversi kresit menjadi penyertaan sementara. Dalam upaya penyelamatan kredit, rencana tindak lanjut dapat dijalankan dengan pendekatan 3R, yaitu:<sup>48</sup>

1. *Rescheduling* adalah usaha untuk mengatasi kredit dengan mengubah ketentuan perjanjian kredit terkait jadwal pembayaran kembali kredit atau durasinya, termasuk masa tenggang, baik dalam besaran pembayaran angsuran maupun tidak.
2. *Reconditioning* adalah langkah penyelamatan kredit melalui perubahan sebagian atau seluruh ketentuan perjanjian kredit, yang tidak terbatas pada jadwal angsuran atau durasi kredit saja. Perubahan ini tidak melibatkan pemberian kredit tambahan atau konversi seluruh atau sebagian kredit menjadi ekuitas perusahaan.
3. *Restructuring* adalah upaya penyelamatan dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit-kredit berupa pemberian tambahan kredit

---

<sup>48</sup>Anto Sutyatno, *Kepastian Hukum Dalam Penyelamatan Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, h. 42-44.

atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan dan *equity* yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* dan *reconditioning*.

### **1. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara nonlitigasi.**

Penyelesaian pinjaman bermasalah secara nonlitigasi merupakan alternatif penyelesaian perkara diluar pengadilan. Tujuannya sengketa dalam bidang ekonomi syariah dapat diselesaikan dengan cepat dan efisien dengan motto *win-win solution*. Dengan demikian, kegiatan bisnis syariah dapat berjalan lancar tanpa terlibat oleh proses hukum.

Salah satu pendekatan utama dalam alternatif penyelesaian sengketa (APS), adalah melalui dengan cara mediasi, konsultasi, negosiasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Ringkasnya, metode-metode ini ini dapat dijelaskan, sebagai berikut:<sup>49</sup>

#### a. Musyawarah

Musyawarah adalah segala sesuatu yang diambil dari orang termasuk pendapat. Menurut kamus KBBI, musyawarah artinya sebagai diskusi bersama dengan tujuan mencapai keputusan mengenai suatu masalah.

#### b. Mediasi

Menurut KBBI, mediasi adalah langkah melibatkan seseorang pihak ketiga dalam menyelesaikan sengketa, dengan mediator sebagai perantara atau penghubung. Fungsi mediator dalam suatu proses mediasi pada prinsipnya hanya bertindak sebagai penengah atau arbiter.

#### c. Negosiasi

---

<sup>49</sup>Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktiknya*, (Cet. II; Depok: PT Balebat Dedikasi Prima, 2017), h. 20-21.

Negosiasi merupakan salah satu cara paling cepat, akurat, aman, dan rahasia dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Melalui negosiasi, para pihak dapat mencapai penyelesaian tanpa melibatkan pihak lain. Ini melibatkan komunikasi dua arah yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan, mengakomodasi berbagai kepentingan yang mungkin serupa atau berbeda antara kedua belah pihak. Negosiasi memberikan forum bagi para pihak yang berselisih untuk berdiskusi dan merencanakan penyelesaian mereka sendiri, tanpa perantara pihak ketiga.

#### d. Konsiliasi

Konsiliasi adalah usaha untuk mencapai perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai dengan tujuan mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Dalam penyelesaian sengketa, konsiliator memiliki hak dan otoritas untuk memberikan pandangan tanpa memihak kepada pihak-pihak yang berselisih. Meskipun demikian, konsiliator tidak memiliki wewenang untuk membuat keputusan atas nama pihak-pihak tersebut. Keputusan akhir dihasilkan melalui konsiliasi sepenuhnya oleh para pihak yang berselisih, yang dicatat dalam bentuk kesepakatan di antara mereka.

Rencana awal penyelamatan kredit macet pada dasarnya masih merupakan tahap negosiasi dengan pihak debitur, dimana debitur diharapkan masih dapat memperbaiki kinerja pinjaman setelah dibuat upaya penyelamatan awal.<sup>50</sup> Ketentuan prestasi merupakan hakekat dari perikatan sebagai ketentuan pasal 1234 KUHPerdato:

“Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup>Anto Sutyatno, *Kepastian Hukum Dalam Penyelamatan Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, h. 44.

<sup>51</sup>Pasal 1278 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesia), Tentang Kewajiban-Kewajiban Orang yang Menerima Barang Pinjam Pakai, h. 230.

Ketika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur, ada dua kemungkinan penyebabnya. Pertama, hal ini bisa terjadi karena kesalahan debitur, baik disengaja maupun tidak, seperti ketidakpatuhan terhadap kewajiban atau kelalaian. Kedua, situasi di luar kendali debitur yang mengakibatkan ketidakmampuan, tanpa adanya kesalahan dari debitur. Jika debitur tidak mampu memenuhi kewajiban dan ada unsur kesalahan dari pihak debitur, maka debitur dianggap berada dalam posisi wanprestasi.<sup>52</sup>

Wanprestasi adalah kelalaian, kealpaan cedera janji, dan tidak menepati janji dalam perjanjian. Wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan dan kelalaian. Dalam pandangan Yahya Harahap, wanprestasi merujuk pada pelaksanaan kewajiban yang tidak sesuai dengan waktu atau tidak dilakukan sesuai standar yang semestinya. Akibatnya, debitur diwajibkan untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi, atau jika ada wanprestasi dari salah satu pihak, dapat mengakibatkan pembatalan perjanjian. Pada dasarnya, wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban prestasi yang seharusnya dilakukan. Pada prinsipnya, wanprestasi tidak melakukan apa-apa yang menjadi prestasi, konkretnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Berbuat sesuatu
- 2) Tidak berbuat sesuatu; dan
- 3) Menyerahkan sesuatu

Terdapat beberapa bentuk wanprestasi, secara umumnya terdiri dari empat bentuk wanprestasi yang sering terjadi, sebagai berikut :<sup>53</sup>

- 1) Tidak menjalankan prestasi sama sekali

---

<sup>52</sup>Hikmah, Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet Secara Non Litigasi (Studi di PT. PBR Hasa Mitra), (*Jurnal: Universitas Putera Batam*), Vol 3. No. 1, h. 9.

<sup>53</sup>Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktiknya*, h. 130.

- 2) Menjalankan prestasi namun tetapi tidak tepat waktu atau terlambat dari yang dijanjikan sebelumnya.
- 3) Menjalankan prestasi namun tidak sesuai dengan janji yang dibuat
- 4) Pihak yang berhutang melaksanakan tindakan yang dilarang oleh perjanjian.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. *Jenis dan Lokasi Penelitian*

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum yuridis empiris dengan studi lapangan (*field research*) merupakan penelitian hukum tidak hanya menjelaskan sudut pandang normatif (aturan saja), dengan memahami situasi sosial masyarakat dimana hukum tersebut diterapkan, termasuk bagaimana hukum diterapkan dalam praktik nyata di masyarakat, kelompok, instansi, dan lembaga tertentu. Oleh karena itu, penelitian perlu menyertakan pendekatan sosiologis (empiris) secara bersamaan.<sup>54</sup>

Dengan Jenis penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial.<sup>55</sup> Data tersebut mencakup transkrip wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi untuk mendekripsikan data dari informasi.<sup>56</sup>

##### 2. Lokasi penelitian

Lokasi peneliti ini dilakukan salah satunya di Kantor Koperasi Mitra Dhuafa Banggae Kabupaten Majene serta lokasi yang melakukan pembiayaan di KOMIDA. Dilihat dari lokasi perkumpulan anggota KOMIDA pada saat penyeteran mingguan ada salah satu anggota nasabah yang sering tidak hadir disitulah peneliti tertarik untuk meneliti karena dapat melihat langsung anggota nasabah yang melakukan penyeteran mingguan pada pembiayaan KOMIDA.

---

<sup>54</sup>Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002). h. 79.

<sup>55</sup>Seto Mulyadi, Heru Basuki, *Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method Perpektif Yang Terbaru Untuk Ilmu-ilmu Sosial, Kemanusiaan dan Budaya*, (Cet. II; Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), h. 49.

<sup>56</sup>Emzin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Cet. IV; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h.3.

## **B. Pendekatan Penelitian**

1. Pendekatan sosiologis merupakan suatu pendekatan dimana akan mengkaji yang terjadi di masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat interaksi dengan hukum yang ada tetapi sifatnya sempit dan eksternal. pendekatan sosiologis juga merupakan pendekatan yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan yang ada pada pembahasan tersebut.<sup>57</sup>
2. Pendekatan teologis normatif (*syar'i*) adalah salah satu pendekatan studi Islam yang mencakup populer dikalangan umat islam. Pendekatan teologis ini diterjemahkan sebagai upaya memahami atau meneliti agama dengan menggunakan kerangka ilmu Ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibanding dengan yang lainnya.<sup>58</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Pendekatan teologis normatif (*syar'i*) bahan kajian hukum ekonomi syariah sebagai dasar adanya pembiayaan berkelompok dengan sistem tanggung renteng.

## **C. Sumber Data**

### **1. Data Primer**

Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dan melalui hasil wawancara yang menjadi data primer yaitu dari pengurus KOMIDA dan anggota yang bermasalah.

### **2. Data Sekunder**

Metode yang dipakai untuk menghimpun data sekunder adalah dengan menggali dan mencatat buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedia, serta

---

<sup>57</sup>Moh. Rifa'i, Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologi, *Al-tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Volume 2, No. 2018*, h. 25.

<sup>58</sup>Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 28.

dokumen lain yang relevan dengan fokus penelitian. Sumber-sumber ini berasal dari bahan pustaka dan berkaitan dengan isu yang sedang diteliti.<sup>59</sup>

#### **D. Instrumen Pengumpulan Data**

Instrumen penelitian merupakan sarana yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data penelitian. Instrumen ini dapat berupa catatan lapangan, panduan wawancara, kamera digital untuk dokumentasi, format analisis, dan sebagainya. Penggunaan instrumen disesuaikan dengan jenis data yang akan dikumpulkan. Dalam penelitian ini, beberapa instrumen yang dibutuhkan adalah:<sup>60</sup>

1. Pedoman wawancara merupakan pedoman peneliti untuk mewawancarai subjek untuk memperoleh informasi mengenai penelitian yang diteliti.
2. Pedoman observasi atau pengamatan, peneliti mengfokuskan penelitiannya pada beberapa aspek perilaku atau fenomena yang menjadi objek sasarannya.
3. Pedoman dokumentasi merupakan alat bantu yang digunakan untuk pengumpulan data-data yang berupa dokumen seperti foto-foto kegiatan dan transkrip wawancara.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

##### **1. Observasi**

Observasi adalah studi yang disengaja dan dilakukan secara sistematis, terencana, terarah, pada suatu tujuan dimana pengamat atau peneliti terlibat langsung dalam kehidupan sehari-hari dari subjek atau kelompok yang diteliti. Dengan demikian, keterlibatan langsung tersebut dapat menyebabkan terjadinya

---

<sup>59</sup>Abuddin Nata, *Metode Studi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 101.

<sup>60</sup>Imam Suyitno, *Penelitian Deskripsi Kelas: Konsep Teoritis–Prosedur Analisis Contoh Praktis* (Cet. I; Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), h. 110.

hubungan sosial dan emosional antara peneliti dengan subjek yang diteliti terhadap masalah yang dihadapi.<sup>61</sup>

Oleh karena itu, penelitian ini dapat dilakukan melalui observasi dari peneliti untuk melihat serta mengamati secara langsung terhadap pengaruh terkait sistem tanggung renteng yang di terapkan oleh KOMIDA Banggae Kab. Majene, untuk mengetahui informasi tentang masalah-masalah yang dihadapi dan solusi yang diberikan pada anggota KOMIDA. Kemudian, hasil pengamatan biasanya didiskusikan oleh si peneliti dengan anggota kelompok yang bersangkutan untuk mengetahui makna yang terdapat dari masalah tersebut.

## **2. Wawancara**

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang di berikan.<sup>62</sup> Jadi, peneliti melakukan wawancara dengan anggota kelompok yang bermasalah serta pengurus KOMIDA Banggae Kab. Majene.

## **3. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

---

<sup>61</sup>Seto Mulyadi, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method Perspektif Yang Terbaru Untuk Ilmu-Ilmu sosial, Kemanusiaan dan Budaya* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), h. 224.

<sup>62</sup>Heris Herdiansyah, *wawancara Observasi dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), h. 29.

## **F. Teknik Analisis Data**

Sebagai proses pengumpulan data (*data collection*) berlangsung, ada tiga tahap, yaitu:<sup>63</sup>

### **1. Reduksi Data**

Reduksi data melibatkan proses pemilihan, penekanan penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data yang ada dalam catatan tertulis atau transkripsi. Ini mencakup aktivitas seperti pemilihan data penting dan tidak penting, fokus pada data spesifik, penyederhanaan data yang kompleks, merumuskan gagasan umum atau gambaran ringkas tentang fenomena yang diobservasi, serta mengubah gagasan tersebut menjadi bentuk tampilan data yang sesuai.

### **2. Data Display**

Tampilan data (*data display*) adalah elemen atau level kedua dalam model analisis data kualitatif. Tampilan data berjalan selangkah di luar reduksi data untuk menyediakan “kumpulan informasi terkompresi yang memungkinkan penarikan kesimpulan”. Tampilan data dapat berupa matrik (*matrice*), grafik, pola jaringan (*network*), bagan (*chart*) atau kalimat kesimpulan sementara. Adapun salah satu tehnik untuk menampilkan data adalah dengan cara membuat bagan rangkaian diagram alur (*flow chart*) yang menggambarkan rangkaian tahapan-tahapan penting, pengambilan keputusan, dan bukti pendukung yang muncul dari data.

### **3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi**

Penarikan kesimpulan (*drawing conclusions*) merupakan tahap tiga dalam analisis kualitatif. Ini melibatkan proses untuk meninjau kembali pertanyaan-pertanyaan penelitian. Verifikasi yang erat kaitannya dengan penarikan kesimpulan, melibatkan pengkajian ulang yang komprehensif untuk meakukan

---

<sup>63</sup>Morissan, *Riset Kualitatif* (Cet. I; Jakarta: Prenamedia Group, 2019), h. 19 -21.

pengecekan ulang atau memverifikasi kesimpulan sementara yang telah dihasilkan.

## **G. Penyajian Keabsahan Data**

### **1. Triangulasi**

Pengecekan keabsahan data ini dilakukan bertujuan untuk menghindari adanya kesalahan yang terlewat oleh peneliti. Metode pengecekan keabsahan data dilakukan oleh peneliti adalah dengan cara triangulasi. Triangulasi adalah metode penelitian yang paling sering digunakan untuk menguji dan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumen-dokumen yang diperoleh oleh penelitian.<sup>64</sup>

#### **a. Triangulasi Sumber**

Triangulasi dilakukan dengan membandingkan dan mengecek data yang diperoleh melalui berbagai sumber.<sup>65</sup> Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi tentang perspektif hukum ekonomi syariah terhadap sistem tanggung renteng dalam pembiayaan kelompok pada Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Banggae Kab. Majene.

#### **b. Triangulasi Teknik**

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara, lalu di cek dengan observasi, dan dokumentasi.

#### **c. Triangulasi Waktu**

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum

---

<sup>64</sup>Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis*, (Jakarta: PT Bina Ilmu, 2004), h. 4.

<sup>65</sup>M. Djunaidin Ghony dan Fausan Almansur, *Metode penelitian Kualitatif* (Cet. III; Malang: Ar-Ruzz Media, 2016), h. 322.

banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu, dalam rangka menguji kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan wawancara, observasi, atau tehnik lain dalam waktu yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sampai ditemukan kepastian datanya.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup>Umar Siddiq, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, (Cet. I; Ponorogo: CV Nata Karya, 2019), h. 95-96.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN DAN HASIL**

#### **A. *Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA)***

##### **1. Profil Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Banggae Kabupaten Majene.**

Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) terletak pada di Jl. A. Lazim No. 258 Lingkungan Camba Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene yang merupakan kantor KOMIDA cabang Majene yang telah telah beroperasi sejak tahun 2017 sampai sekarang.

Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) hadir ditengah-tengah masyarakat, dengan tujuan untuk membantu masyarakat yang berpendapatan rendah dalam pemenuhan modal usaha dan hanya dilakukan oleh ibu-ibu berumah tangga yang kurang mampu yang ingin mengembangkan usahanya. Pembiayaan yang diberikan secara berkelompok dengan jumlah anggota minimal 8 orang yang sudah bisa membentuk 1 kelompok dengan masing-masing memiliki ketua kelompok. Oleh karena itu, dalam proses pembentukan anggota kelompok mengikuti latihan wajib kumpulan (LWK) selama 5 hari berturut-turut. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk calon anggota agar dapat memahami semua peraturan yang ada di KOMIDA sehingga apabila mereka menjadi anggota nantinya, maka KOMIDA dapat mengetahui kekuatan kelompok, karakter dan usaha calon anggota yang dilakukan oleh FO (field officer) atau bisa disebut dengan petugas lapangan.

Oleh karena itu, syarat untuk menjadi anggota yakni rumah harus berdampingan (tetangga) dengan tujuan saling mengingatkan para anggotanya dan saling mengetahui karakter kelompok masing-masing. Dan dilakukan pertemuan rutin setiap minggunya pada waktu yang telah disepakati bersama dengan anggota

dengan staff untuk melakukan transaksi keuangan yang dilakukan oleh FO (field officer). Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) merupakan lembaga swadaya yang fokus pada pemberdayaan perempuan yang berpendapatan rendah melalui sistem *grameen bank*. Tujuan pendiriannya untuk memberikan akses modal usaha kepada perempuan yang berpendapatan rendah dengan pendekatan yang ramah, mudah, dan terjangkau. Diharapkan adanya dukungan berkelanjutan untuk memajukan dan mencapai kemandirian ekonomi perempuan, sekaligus menciptakan peluang peningkatan penghasilan keluarga.

## **2. Visi & Misi KOMIDA**

a. Adapun visi dari KOMIDA yaitu :

Menjadi lembaga keuangan mikro simpan pinjam terkemuka yang mampu memberikan bantuan keuangan dan non keuangan secara efisien dan tepat waktu bagi perempuan berpendapatan rendah untuk mencapai kehidupan yang lebih baik berupa peningkatan pendapatan rumah tangga, serta peningkatan kesehatan dan pendidikan bagi anak-anak anggota.

b. Adapun \misi dari KOMIDA yaitu :

- 1) Memberikan bantuan keuangan berupa pelayanan simpan pinjam kepada anggota.
- 2) Menyediakan pelayanan non-keuangan berupa pelatihan kesehatan, motivasi pendidikan bagi anak anggota, pengelolaan keuangan keluarga.
- 3) Memberikan pelayanan yang berkualitas kepada anggota melalui staff yang kompeten dan berintegritas tinggi.

## **3. Prinsip Perlindungan Nasabah.**


Adapun 7 prinsip perlindungan nasabah yaitu :

a. Semua produk pinjaman dan tabungan sesuai dengan kebutuhan serta mudah diakses oleh nasabah.

- b. Konsen agar tidak terjadi pinjaman yang berlebihan untuk nasabah baik jumlah maupun sumbernya.
- c. Menerapkan sistem keterbukaan oprasionalnya.
- d. Tingkat jasa atau bunga atau bagi hasil yang wajar.
- e. Perlakuan yang adil dan penanganan yang mengedepankan saling menghormati antara nasabah dan lembaga
- f. Menjagah kerahasiaan data nasabah
- g. Menyediakan mekanisme komple bagi nasabah terhadap segala hal yang merugikan nasabah

#### 4. Sruktur Organisasi KOMIDA Banggae Kabupaten Majene.

Adapun Struktur organisasi KOMIDA Cabang Majene yaitu:



Istilah-istilah pada KOMIDA Cabang Majene :

- Manager : Pemimpin yang bertanggung jawab secara langsung terhadap KOMIDA dalam pengelolaan kegiatan.
- MIS : Mengatur data-data anggota KOMIDA yang keluar dan masuk.
- ADMIN 1 : Mengatur transaksi keuangan keluar dan masuk.
- FO : Field Officer (petugas lapangan).
- Member : Anggota yang sudah lulus UPK
- Client : Anggota yang sudah lulus UPK dan telah menerima pinjaman.
- Center : Kumpulan dari beberapa kelompok yang melakukan pertemuan mingguan di tempat dan waktu yang sama.
- BM : Branch Manager, Manager Cabang.
- RGM : Regional Manager

#### **5. Sistem Pembiayaan di Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Banggae Kabupaten Majene.**

Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Cabang Majene menerapkan pola pembiayaan dengan cara berkelompok dengan sistem grameen bank. Proses pengajuan hingga pembayaran dilakukan di tempat nasabah atau anggota. Dan setiap calon anggota akan di kelompokkan bagi anggota untuk saling mengingatkan dan saling dukun antaranggota. Pembentukan kelompok juga mempermudah pengawasan dan dan pembinaan oleh KOMIDA untuk setiap kelompok. Untuk mendapatkan pembiayaan kelompok calon nasabah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Calon nasabah harus perempuan baik yang menikah maupun yang sudah pernah menikah.
- b. Mendapatkan izin dari suami dan keluarga, berupa surat izin.
- c. Pembiayaan yang didapatkan harus digunakan untuk keperluan usaha.

d. Bersedia tanggung renteng.

Berdasarkan wawancara dengan Mashamdika Manager KOMIDA cabang Majene mengatakan bahwa:

*“Pada syarat kedua yang kami terapkan sangat penting karena suatu saat jika jika terjadi masalah pada anggota dalam pembayaran maka yang dihubungi pertama suaminya akan diminta pertanggung jawaban karena dia sebagai kepala keluarga”.*<sup>67</sup>

Adapun proses pembiayaan pada Koperasi Mitra Dhuafa KOMIDA melalui beberapa tahap yaitu :

a. Tahap pengajuan pembiayaan

Tahap pengajuan pembiayaan dilakukan di pertemuan *cernter*, yaitu pada saat pertemuan mingguan yang dilaksanakan oleh pihak KOMIDA di setiap ditempat yang telah disepakati. Adapun ketentuan yang harus dilengkapi sebelum melakukan pengajuan pembiayaan yaitu mengajukan pinjaman yang disediakan oleh KOMIDA Cabang Majene kemudian dilengkapi formulir dengan informasi yang diperlukan seperti data pribadi dan tujuan pinjaman, disertakan dokumen pendukung seperti identitas, slip gaji (jika ada), dan dokumen lain yang diminta.

b. Tahap analisis dan penyeleksian

Berdasarkan formulir pembiayaan yang diterima dari setiap usulan kelompok, maka pihak KOMIDA selaku pengelola keuangan mulai melakukan penelitian dan penilaian tentang keadaan kelompok. KOMIDA akan akan mengumpulkan informasi dari calon peminjam, seperti dokumen identitas dan dokumen pendukung lainnya. Pada tahap ini KOMIDA Cabang Majene akan menganalisis data yang akan diajukan, termasuk penilaian kredit dan kemampuan peminjam untuk membayar pinjaman. Kemudian dari hasil analisis KOMIDA akan membuat keputusan apakah pinjaman disetujui atau ditolak. Keputusan ini dapat melibatkan

---

<sup>67</sup>Wawancara dengan Pak Mashamdika, Manager KOMIDA, pada Tanggal 22 November 2023, di Kantor KOMIDA Banggae Kabupaten Majene,.

pertimbangan sejumlah faktor seperti jumlah pinjaman, suku bunga dan jangka waktu pembayaran.

Adapun prosedur analisis permohonan pembiayaan KOMIDA adalah dengan cara melihat catatan prestasi anggota sebelum diterima pembiayaan dan setelah menerima pembiayaan, apakah ada kemajuan atau sebaliknya menurun. Berdasarkan penilaian peningkatan skala usaha.

c. Tahap pencairan

Setelah penilaian selesai, KOMIDA cabang Majene, pada tahap ini pencairan dilakukan di tempat pertemuan yang telah disepakati (*center*), pencairan tersebut maka seluruh anggota harus hadir dengan tujuan semua anggota dapat mengetahui jumlah pembiayaan yang diterima untuk setiap kelompok. Adapun jumlah yang didapatkan oleh nasabah pada awal pengajuan pinjaman yaitu:

<b>Jumlah Pinjaman</b>	<b>Jumlah Angsuran</b>	<b>Tabungan wajib</b>	<b>Total</b>
1.000.000	25.000	1.000	26.000
2.000.000	50.000	2.000	52.000
3.000.000	75.000	3.000	78.000

Berdasarkan data tersebut pinjaman yang harus dibayarkan oleh nasabah pada pinjaman awal, besar pinjaman beda-beda sesuai dengan kelayakan usaha. Dari perhitungan besar pinjaman yang harus dikembalikan pihak KOMIDA jika pinjaman 1.000.000 jadi total yang harus dibayar oleh nasabah 26.000, pada pinjaman 2.000.000 jumlah yang harus dibayarkan pada setiap nasabah 52.000, sedangkan jika pinjaman Rp. 3.000.000 maka, jumlah angsuran yang harus dibayar sebesar Rp. 78.000 dalam jangka waktu pembayaran 50 minggu. Adapun simpanan wajib yang harus dibayar pada saat pertemuan yaitu Rp. 1.000 yang dimana simpanan ini diambil pada saat sudah berhenti menjadi anggota KOMIDA.

Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) terus berupaya agar dana yang dikeluarkan dapat disalurkan dan digunakan dengan sabaik-baiknya oleh setiap anggota pembiayaan serta dapat dikembalikan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Pentingnya pengembalian dengan tepat waktu yang telah ditentukan, mengingat masalah pembiayaan dapat berdampak pada stabilitas keuangan koperasi. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya gagal bayar yang dapat merugikan Pihak KOMIDA. Maka KOMIDA memberikan pembinaan anggota yang dilakukan oleh FO (*Field Officer*) masing-masing kelompok pembiayaan. FO (*field officer*) bertugas dan bertanggung jawab untuk mencari, membentuk dan membina anggota kelompok agar dapat menjalankan seluruh kewajiban dan tanggung jawab masing-masing.

Untuk menghindari terjadinya macet dalam pembiayaan kelompok, maka Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Cabang Majene menerapkan sistem jaminan tanggung renteng pada setiap kelompok KOMIDA Cabang Majene yang menerima pembiayaan. Apabila salah satu anggota dalam kelompok yang tidak mampu membayar pada waktu yang telah disepakati, maka anggota kelompoknya harus bertanggung jawab secara bersama-sama dalam menanggung pembayaran.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Zarah mengatakan bahwa sistem tanggung renteng yang diterapkan dalam KOMIDA cabang Majene ada 2 macam yakni:

*“Tidak semua anggota ditanggung renteng sampai pelunasan akan tetapi dalam sistem tanggung renteng itu ada yang dibilang tanggung tenteng sementara dan tanggung tenteng permanen”*<sup>68</sup>

1. Tanggung renteng sementara, yaitu ketika seorang anggota kelompok tidak datang pada saat pertemuan rutin, maka kelompoknya akan ditanggung renteng sementara karena kewajibannya telah ditanggung oleh kelompok.

---

<sup>68</sup>Wawancara dengan Ibu Zarah, FO KOMIDA, pada tanggal 25 Oktober 2023.

2. Tanggung renteng selamanya (permanen), yaitu ketika ia melarikan diri atau karena ia tidak mampu menunaikan kewajibannya. Maka kelompok harus melaksanakan tanggung renteng sampai selesai.

Dalam hal ini penerapan sistem tanggung renteng bagi KOMIDA dalam menyalurkan dana secara berkelompok diharapkan setiap anggota akan lebih bertanggung jawab untuk mengembalikan sesuai dengan perjanjian yang disepakati bersama. Dalam sistem ini penjaminannya ini, setiap anggota akan menanggung satu sama lain, saling percaya, saling mengingatkan dan berkomitmen dalam melaksanakan kewajiban sehingga melalui pertanggung jawaban tersebut dapat benar-benar menjaga maupun mengelola dana.

Akan tetapi, meskipun KOMIDA sudah menerapkan sistem tanggung renteng berdasarkan temuan yang saya dapatkan dilokasi penelian masih banyak anggota yang menyalah gunakan sistem ini dikarenakan anggota nasabah ada yang dengan sengaja tidak hadir dalam pertemuan setiap minggunya secara berulang ulang tanpa memberikan kabar kepada anggota kelompoknya. Dalam hal ini, anggota akan menanggung pembayarannya pada penyeteroran tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Nur Daliha selaku anggota KOMIDA Cabang Majene mengatakan bahwa:

*“Saya memang tidak keberatan mengenai sistem tanggung renteng yang diterapkan di KOMIDA karena awal pembayaran memang tidak ada yang bermasalah lama kelamaan ada beberapa anggota yang tidak hadir sehingga anggota lain juga tidak hadir, tapi kalau begini anggota tidak hadir terus-terusan yah sampai anggotaku ada yang hilang kontak dicari dirumahnya tidak ada ternyata pulang kerumah orang tuanya dan sampai sekarang tidak pernah datang, nah kadang anggota ku ada mengeluh karena tidak punya uang lebih untuk menanggung anggota ku yang tidak membayar”<sup>69</sup>.*

Dan hal ini juga dirasakan juga oleh ibu Sumarni selaku anggota KOMIDA Cabang Majene mengatakan bahwa:

---

<sup>69</sup>Wawancara dengan Ibu Nur Daliha , Anggota KOMIDA, pada tanggal 26 Oktober 2023.

*“Memang tanggung renteng sudah menjadi kesepakatan bersama, akan tetapi kalau itu terus yang dilakukan anggota dengan orang sama apalagi saya tidak ada uang lebih untuk menanggung anggota”.*<sup>70</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa sistem tanggung renteng yang diterapkan KOMIDA sudah sesuai demi kelancaran pemasukan KOMIDA Cabang Majene akan tetapi yang menjadi masalah pada anggota KOMIDA itu sendiri yang tidak hadir dalam pertemuan mingguan untuk melakukan pembayaran dengan dengan sengaja.

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Tanggung Renteng pada Pembiayaan Kelompok di Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Banggae Kabupaten Majene.**

Ajaran Islam telah menerangkan bahwa salah satu transaksi yang dilakukan dalam membantu sesama yang membutuhkan bantuan yaitu pinjam meminjam dengan memberikan pinjaman tanpa imbalan dalam artian pinjaman yang diberikan harus dikembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu yang telah disepakati transaksi seperti ini biasa disebut dengan qardh.

Fungsi qardh ini telah sesuai dengan pembiayaan yang dilakukan oleh KOMIDA Cabang Majene yaitu memberikan bantuan dengan memberikan pinjaman kepada masyarakat yang berpendapatan rendah dengan tujuan untuk mengembangkan usahannya tanpa ada jaminan dan tidak memberatkan masyarakat karena syarat untuk pembiayaan kelompok tersebut yaitu dengan menggunakan foto copy KK, KTP serta surat izin.

Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) yang merupakan koperasi syariah yang berarti setiap kegiatan oprasionalnya berjalan dengan terarah maka harus sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah, maka dengan hukum ekonomi

---

<sup>70</sup>Wawancara dengan Ibu Sumarni, Anggota KOMIDA, pada tanggal 25 Oktober 2023.

syariah sebagai ketentuan syara' terdapat prinsip-prinsip yang wajib serta tujuan yang jelas dipenuhi apabila sebuah interaksi antar sesama manusia yang berkaitan dengan harta dan kepemilikan akan dilakukan, prinsip ini harus dijadikan sebagai aturan dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Prinsip yang dimaksud yaitu:

- a. Prinsip keadilan, dalam praktik pinjam-meminjam yang dilakukan oleh nasabah KOMIDA, Prinsip Keadilan, berbagi secara adil dalam artian pihak nasabah mendapatkan keuntungan berupa pinjaman modal dan KOMIDA tersebut mendapatkan keuntungan dengan prinsip bagi hasil.
- b. Prinsip kebebasan dalam bertransaksi, transaksi pinjam-meminjam pada nasabah KOMIDA dilakukan secara terbuka antara peminjam dan pemberi pinjaman, dengan semua aspek transaksi telah disepakati. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Manager:  
*“proses pencairan dana pada nasabah KOMIDA wajib hadir tujuannya untuk mengetahui jumlah pembiayaan yang diterima setiap nasabah, dan jika ada nasabah yang tidak hadir pada saat hari pencairan maka akan ditunda”*.
- c. Prinsip amanah mengharuskan semua kegiatan ekonomi dilakukan berdasarkan saling percaya, kejujuran, dan tanggung jawab. Namun, prinsip ini belum diterapkan dalam transaksi pinjam meminjam antara nasabah dan KOMIDA dikarenakan masih banyak nasabah yang lalai dari tanggung jawab yaitu membayar angsuran tiba. Serta pengembangan usaha digunakan untuk keperluan pribadi, bukan untuk bisnis. Hal ini menunjukkan bahwa nasabah KOMIDA belum bisa bertanggung jawab dalam menjalankan prinsip amanah.

Syarat Ialam bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan (mashalih) bagi umat manusia dan menghindari kerusakan (mafalid). Menurut Al-Ghazali, tujuan untuk mencapai masalah, sehingga sehingga kesejahteraan individu dan masyarakat menjadi hal yang terpenting dalam kehidupan ekonomi. Masalah mencakup segala bentuk keadaan, baik meterial maupun spritual, yang mampu

meningkatkan kualitas kehidupan manusia sebagai makhluk yang paling mulia atau dapat memberikan manfaat atau kebaikan.<sup>71</sup>

Jadi, diketahui bahwa tujuan KOMIDA Cabang Majene memang benar-benar memberikan bantuan kepada masyarakat yang berpendapatan rendah khususnya ibu-ibu agar dapat meningkatkan ekonominya dengan adanya pendampingan dan pengembangan usaha tersebut ibu-ibu dapat pengetahuan lebih banyak dan bermanfaat bagi dirinya.

Pada pembiayaan kelompok di KOMIDA Cabang Majene tidak menggunakan jaminan kebendaan, melainkan jaminan tanggung renteng dari anggota kelompok KOMIDA Cabang Majene. Jika ada anggota yang tidak dapat mengembalikan pinjaman tepat waktu maka seluruh anggota akan menanggung jawab secara bersama-sama menanggung anggota kelompok untuk mencegah terjadinya wanprestasi. Sistem pinjaman ini diterapkan untuk menimalisir resiko gagal bayar dan memperkuat tanggung jawab dalam pengembalian pembiayaan.

Dalam konteks Islam, jaminan tanggung renteng dikenal dengan *kafalah*. secara umum, *kafalah* terbagi menjadi dua yaitu *kafalah bi an-nafs* (jaminan atas diri dan jiwa, yang dikenal sebagai jaminan muka, dimana adanya keharusan pada pihak penjamin (kafil) untuk menghadirkan orang yang ia tanggung sesuai yang dijanjikan tanggungan. Sedangkan *kafalah bi al-mal* (jaminan dengan harta), merupakan kewajiban penjamin untuk membayar dengan menggunakan harta sebagai bentuk jaminan.

Dari segi teknis, akad *kafalah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kebutuhan pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam konteks lain, *kafalah* juga mencakup pengalihan

---

<sup>71</sup>Agus Waluyo, *Ekonomi Islam Dalam Bingkai Maqashid Asyariah*, (Cet. I; Yogyakarta: Ekuilibra, 2018), h. 138

tanggung jawab orang lain sebagai penjamin (*kafil*).<sup>72</sup> Penjaminan bisa berupa individu atau institusi dan dalam pembiayaan KOMIDA Cabang Majene penjaminnya adalah anggota (nasabah) kelompok.

Berdasarkan defenisi tersebut, jaminan tanggung renteng dalam penelitian ini termasuk dalam kategori *kafalah bi al-mal* karena melibatkan beban pembayaran pinjaman kepada anggota kelompok saat terjadi penunggakan. Dengan demikian, penjaminan perlu membayar pinjaman yang tertunggak, bukan menghadirkan orang yang menjadi tanggungannya.

Dalam kontek ini, melibatkan jaminan tanggung renteng yang mengikuti nilai-nilai ajaran Islam yang sesuai dengan prinsip *kafalah*, dimana terdapat kewajiban saling bertanggung jawab dan saling menanggung atas musibah yang dialami oleh anggota kelompoknya guna menciptakan kehidupan yang kesejahteraan. Nilai-nilai yang terkandung dalam tanggung renteng pada KOMIDA Cabang Majene yaitu terciptanya rasa kekeluargaan, kegotong royongan serta tanggung jawab sesama anggota kelompoknya, kebersamaan, keterbukaan, kejujuran, kedisiplinan dan kepedulian. Selain itu sistem jamianan ini juga memiliki potensi untuk mengubah perilaku anggota, mendorong kepedulian terhadap sesama, serta memperkuat ikatan hubungan di antara anggota kelompok. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Maidah/5:2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Terjemahnya:

“Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, jangan dan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya”

Terjemahan Bahasa Mandar :

“*Anna situlu-tulungo’o (mappogau) acoang anna takwa, anna da situlu-tulung mappogau’ dosa apawali-waliang. Anna takwao di puang Alla Taala, sitonganna Puang Alla Taala tongang mabe’i sessana*”<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup>Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontenporer*, (Cet. I; Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h. 106.

Namun, dalam hal peminjaman modal, seringkali terdapat nasabah yang kesulitan membayar atau menunggak, serta nasabah yang kabur, sehingga membuat anggota nasabahnya harus menanggung pembayaran tersebut, dan membuat nasabah lain menjadi tidak nyaman dengan anggota yang sering tidak hadir pada saat pembayaran berlangsung. Sehingga pemasukan KOMIDA menjadi tidak lancar.

Dalam hal ini berdasarkan kaidah fikih yang mengatakan bahwa:

الضَّرُّ لَا يُزَالُ بِالضَّرِّ

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan”.

Dari kaidah itu dapat dipahami bahwa manakala terjadi pertentangan antara kemafsadatan dan kemaslahatan, maka segi kemafsadatannya (kerusakan atau larangannya) harus didahulukan untuk dihindari.<sup>74</sup>

Menurut pendapat Dr. H. Husain, S.Ag., M.A ketika didalamnya terjadi perbedaan pendapat dan bisa membuat mudharat bahkan besar mudharatnya maka tinggalkan jangan terlalu hiraukan maslahatnta justru kita hilangkan manfaatnya namun ketika lebih banyak maslahatnya maka diambil maslahatnya. Jadi didalam kelompok terjadi berbeda-beda pendapat bahkan mayoritas banyak mempermasalahkan tentang anggota yang tidak melakukan tanggung jawabnya.<sup>75</sup>

Jadi, sistem tanggung renteng yang dijalan belum sesuai dengan hukum ekonomi syariah dikarenakan ada syarat-syarat yang belum terpenuhi serta masih banyak anggota nasabah yang lalai dari tanggung jawabnya sehingga anggota

---

<sup>73</sup>Muh. Idham Khalid Bodi dkk., *Koro'ang Mala'bi: al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 173.

<sup>74</sup>Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Cet. I; Palembang : CV. Amanah, 2019), h. 84.

<sup>75</sup>Wawancara Dengan Dr. H. Husain, S.Ag., M.A, pada Tanggal 07 Agustus 2024.

nasabah dan pihak KOMIDA merasa dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh salah satu anggota nasabah.

## **2. Upaya Penyelesaian Sengketa pada Pinjamannya Bermasalah di KOMIDA Banggae Kabupaten Majene**

Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh KOMIDA Cabang Majene yaitu dengan melakukan penyelesaian sengketa ekonomi non litigasi yang dimana KOMIDA berupaya untuk menyelamatkan anggota nasabah yang mengalami gagal dalam pembayaran angsuran yaitu dengan melakukan musyawarah terhadap anggota mengenai kelanjutan dari pembayaran.

Adapun masalah yang terjadi pada anggota KOMIDA sehingga mengalami macet dalam pembayaran. Berdasarkan temuan yang saya dapat dilokasi penelitian bahwa ada beberapa anggota yang mengalami macet dalam pembayaran yaitu:

<b>No</b>	<b>Nama Ketua</b>	<b>Alamat</b>	<b>Jumlah Anggota</b>	<b>Ket.</b>
1.	Sadripah	Leppe	8	Tidak Ada
2.	Sumarni	Parappe	12	1 Anggota Bermasalah
3.	Nur Daliha	Parappe	4	3 Anggota Bermasalah
4.	Nur Daliha H.D	Galung Tengah	8	1 Anggota Bermasalah

Berdasarkan data yang saya dapatkan langsung dari lokasi penelitian bahwa ada 5 orang yang mengalami masalah dalam pembayaran, pada anggota Ibu Nur Daliha yang gang anggotanya 3 orang kabur dan tidak diketahui kabarnya, pada saat tiba pembayaran ibu tidak sanggup tanggung renteng oleh anggota lain dikarenakan lebih banyak yang bermasalah pada anggotanya sehingga hanya mampu membayar angsuran untuk dirinya sendiri. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Zarah selaku FO (staff lapangan) mengatakan bahwa:

*“Jika nasabah banyak yang mengalami macet pada anggota nasabah maka kita kembalikan ke kantor untuk menangani anggota nasabah yang bermasalah”.*<sup>76</sup>

Pada kasus pada nasabah yang kabur ada 3 orang yang dimana nasabah tidak membayar otomatis pihak KOMIDA yang dirugikan akan tetapi sampai detik ini KOMIDA belum melakukan upaya hukum apapun baik itu litigasi dan nonlitigasi dalam hal musyawarah itu ditandai dengan adanya nasabah yang menugak dan hanya ada 1 anggota yang bisa melakukan pembayaran akan tetapi pihak anggota nasabah tidak sanggup dalam memnuhi tanggung renteng anggotanya, akan tetapi FO (Staff lapangan) menyarankan ke kembali kantor KOMIDA Cabang Majene. Sedangkan di KOMIDA Cabang Majene adanya pergantian Manager baru sehingga permasalahan tersebut akan dipelajari lebih lanjut, tetapi sampai sekarang juga belum ada upaya yang diambil oleh KOMIDA ini menandakan bahwa Manager KOMIDA Cabang Majene tidak berjalan dengan sistematis.

Kemudian kasus kedua yang saya temukan dilokasi yaitu pada salah satu anggota ibu Nur Daliha H.D anggota kelompok KOMIDA di Galung Tengah bahwa ada 1 nasabah tidak membayar karena sakit dan pihak KOMIDA memberikan telah upaya diberikan keringanan untuk tidak membayar selama 3 bulan kepada anggota nasabah yang sakit akan tetapi setelah pembayaran tiba anggota tersebut sampai detik ini belum juga melakukan pembayaran dan tidak pernah hadir pada saat pertemuan sehingga anggota lain menanggung samapai pelunasan. Menurut keterangan dari Ibu Nur Daliha H.D selaku ketua anggota KOMIDA mengatakan bahwa:

*“Awalnya memang pihak KOMIDA memberikan keringanan dengan tidak membayar angsuran selama 3 bulan akan tetapi setelah selesai dia belum pernah hadir pada saat pertemuan, yah kami harus tanggung renteng pembayarannya sampai lunas akan tetapi uang tanggung renteng kami belum terbayarkan”.*<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup>Wawancara dengan Ibu Zarah, FO KOMIDA, pada tanggal 25 Oktober 2023.

<sup>77</sup>Wawancara dengan Ibu Nur Daliha H.D, FO KOMIDA, pada tanggal 26 Oktober 2023.

Pada kasus tersebut bahwa upaya yang dilakukan oleh KOMIDA terhadap nasabah KOMIDA yaitu penyelamatan pada pembayaran kredit macet dengan perpanjangan jangka waktu. Dalam hal ini pihak KOMIDA tetap mengupayakan upaya hukum nonlitigasi kepada nasabah yang bermasalah. Berdasarkan wawancara dengan pak Mashamdika selaku Manager KOMIDA mengatakan bahwa:

*“Upaya hukum yang dilakukan itu untuk melaporkan ke pengadilan tidak ada akan tetapi pihak KOMIDA melakukan musyawarah dan bernegosiasi dengan anggota mengenai kelanjutan bagi nasabah yang bermasalah, dan tetap akan diberikan berbagai solusi kepada anggota nasabah”.*<sup>78</sup>

Penyelesaian alternatif berdasarkan syariah menekankan pada keadilan, transparansi dan musyawarah untuk mencapai penyelesaian yang sesuai dengan ajaran Islam. Pendekatan ini memungkinkan pihak-pihak yang berselisih untuk menemukan yang mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam tanpa melibatkan proses hukum di pengadilan.

Rencana awal penyelamatan kredit macet pada dasarnya masih merupakan tahap negosiasi dengan pihak debitur, dimana debitur diharapkan masih dapat memperbaiki kinerja pinjaman setelah dibuat upaya penyelamatan awal.<sup>79</sup> Ketentuan prestasi merupakan hakekat dari perikatan sebagai ketentuan pasal 1234 KUHPerdato:

*“Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.*<sup>80</sup>

Ketika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur, ada dua kemungkinan penyebabnya. Pertama, hal ini bisa terjadi karena kesalahan debitur, baik disengaja maupun tidak, seperti ketidak patuhan terhadap kewajiban atau kelalaian. Kedua, situasi di luar kendali debitur yang mengakibatkan

---

<sup>78</sup>Wawancara dengan Pak Mashamdika, Manager KOMIDA, pada Tanggal 22 November 2023, di Kantor KOMIDA Banggae Kabupaten Majene.

<sup>79</sup>Anto Sutyatno, *Kepastian Hukum Dalam Penyelamatan Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, h. 44.

<sup>80</sup>Pasal 1278 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesia), Tentang Kewajiban-Kewajiban Orang yang Menerima Barang Pinjam Pakai, h. 230.

ketidakmampuan, tanpa adanya kesalahan dari debitur. Jika debitur tidak mampu memenuhi kewajiban dan ada unsur kesalahan dari pihak debitur, maka debitur dianggap berada dalam posisi wanprestasi.<sup>81</sup>

Untuk menyelamatkan persoalan tersebut pihak perbankan lebih melakukan penyelesaian secara kekeluargaan melalui forum musyawarah mufakat. Dengan langkah tersebut pihak perbankan berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan yang bermasalah tersebut dengan mencoba ikut membantu nasabah wanprestasi dengan berbagai solusi alternatif yang bisa meredam penyebab pembiayaan tersebut bermasalah dan dibantu dengan metode lain seperti restrukturisasi. Pada pihak KOMIDA dilarang untuk melakukan penyitaan benda juga tidak pernah melakukan pelaporan bagi nasabah yang melakukan wanprestasi. Berdasarkan wawancara dengan pak Herman selaku mantan manager KOMIDA Cabang Majene mengatakan bahwa:

*“Selama ini kami tidak pernah mengambil upaya untuk melaporkan nasabah yang lalai dari tanggung jawabnya, jangankan melaporkan jika pengurus KOMIDA ada yang ketahuan melakukan penyitaan barang sebagai jaminan maka akan langsung dipecat”<sup>82</sup>*

Oleh karena itu, dengan kendala yang terjadi pada anggota KOMIDA, yang membuat pembayaran angsuran macet dikarenakan tidak adanya sanksi secara tegas yang dilakukan oleh KOMIDA bagi nasabah yang melakukan wanprestasi, melainkan hanya sanksi administrasi yaitu pihak KOMIDA Cabang Majene tidak memberikan pembiayaan dana kembali kepada kelompok yang melakukan wanprestasi, dan sanksi tersebut tidak hanya dibebankan kepada satu kelompok saja melainkan juga kelompok lain yang berada di tempat kelompok itu berdomisili artinya pihak KOMIDA menyamaratakan secara keseluruhan sanksi administrasi bagi setiap kelompok yang berada di wilayah tersebut.

---

<sup>81</sup>Hikmah, *Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet Secara Non Litigasi*, h. 9.

<sup>82</sup>Wawancara dengan Pak Herman, Mantan Mmanager KOMIDA Cabang Majene, pada Tanggal 21 Juli 2023.

Oleh karena itu, setiap kelompok yang berada dalam satu wilayah tersebut akan menanggung resiko yang sama karena satu kelompok yang wanprestasi. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Ibu Zarah selaku staf di lapangan (FO) mengatakan bahwa:

*“Jika banyak nasabah yang mengalami macet pada kelompoknya dalam pembayaran maka pihak KOMIDA akan dipermanenkan untuk tidak diberikan pembiayaan pada wilayah tersebut”*.<sup>83</sup>

Jadi, saran untuk kedepannya pihak KOMIDA Cabang Majene memperbaiki dari segi upaya hukum untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan adanya kredit macet dan mengakibatkan pemasukan lebih berjalan dengan baik, dikarenakan KOMIDA Cabang Majene dilihat dari segi fungsinya mempunyai kemaslahatan terhadap masyarakat membantu menimalisir kehidupan perekonomian apalagi pembiayaan ini dari segi bunganya yang cukup rendah.

---

<sup>83</sup>Wawancara dengan Ibu Zarah, FO KOMIDA, pada tanggal 25 Oktober 2023.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembiayaan kelompok pada Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Cabang Majene merupakan pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat yang berpendapatan rendah yang terdiri dari maksimal 8 orang anggota. pada pengembalian menggunakan dilakukan secara cicil dan apabila ada nasabah tidak hadir atau tidak dapat membayar maka akan dibayar secara sistem tanggung renteng akan tetapi juga menimbulkan perdebatan sesama anggota nasabah karena merugikan anggota lain dan KOMIDA itu sendiri. Sistem tanggung renteng pada pembiayaan kelompok yang diterapkan oleh KOMIDA belum sesuai dengan hukum ekonomi syariah karena masih banyak anggota yang belum sepenuhnya melaksanakan kewajibannya bahkan dalam satu anggota ada yang lebih banyak tidak membayar sehingga dapat merugikan nasabah dan pemasukan di KOMIDA banggae Kabupaten Majene.
2. Pada upaya hukum yang dilakukan oleh KOMIDA Cabang Majene upaya untuk melaporkan kepengadilan terhadap anggota yang bermasalah tidak ada, akan tetapi pihak KOMIDA tetap mengupayakan hukum non litigasi dengan melakukan musyawarah mengenai kelanjutan bagi nasabah yang mengalami kredit macet, serta bagi anggota kelompoknya yang lebih banyak mengalaami macet pada pembayaran maka akan dikenakan sanksi administrasi yaitu dengan tidak lagi memberikan pinjaman dan pada

wilayah tersebut akan dipermanenkan untuk tidak mendapatkan pinjaman modal.

***B. Implikasi Penelitian***

1. Penulis menyarankan agar Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Cabang Majene meningkatkan ketelitian dalam mengevaluasi kelayakan calon anggota pada pembiayaan kelompok, guna untuk mengurangi resiko kredit macet dan lebih fokus memberikan pelatihan ekonomi bagi anggota untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang manajemen keuangan dan pengembangan usahanya, serta memperbaiki lagi dari segi upaya hukum agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan guna untuk kelancaran Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Cabang Majene.
2. Diharapkan agar anggota pembiayaan bersikap amanah dan disiplin dalam melunasi angsuran, sehingga pemasukan KOMIDA Cabang Majene dapat berjalan dengan lancar dan manfaatnya dapat dirasakan oleh semua pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Euis. *Keuangan Mikro Syariah*, Bekasi: Gramata Publishing, 2016.
- Al Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*, Cet. I; Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Asyhadie, Zaeni dan Kusumawati, Rahma. *Hukum Jaminan Di Indonesia Kajian Berdasarkan Hukum Nasional dan Peinsip Ekonomi Syariah*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018.
- Bakhtiar, Nurhasana. *Pendidikan Agama Islam*. Cet. V; Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
- Bodi, Muh. Idham khalid. *Koroang Mala'bi Al-qura'an Terjemahan Mandar dan Indonesia*. Baltbang Agama Makassar: Kemeng RI, 2019.
- Dewan Pengawas Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 141/DSM-MUI/VIII/2021, *Tentang Pedoman Pendirian dan Oprasional Koperasi Syaria*.
- Dewi, Gemala. *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan & Peransuransian Syariah di Indonesia*. (Depok: PT Fajar Interfratama Mandiri, 2017).
- Fatwa DSN Nomor 11/SDN-MUI/VII/2000 tentang kafalah.
- Emzin. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016.
- Ghazaly, Abdul Rahman. Ihsan, Ghufran dan Shidiq, Supiadi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenamedia Group 2018.
- Ghony, M. Djunaidin dan Almansur, Fausan. *Metode penelitian Kualitatif*. Malang: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Ghofur, Abdul. *Pengantar Ekonomi Syariah Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*. Cet. III; Depok: PT Raja Grafindo Persada 2020.
- Herdiansyah, Heris. *wawancara Observasi dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Depok: PT RaSjagrafindo Persada, 2019
- Hikmah. *Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet Secara Non Litigasi (Studi di PT. PBR Hasa Mitra)*, (Jurnal: Universitas Putera Batam), Vol 3. No. 1.
- Huda, Nurul dan Heykal, Mohammad. *Lembaga Keuangan Syariah, Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Prenamedia Group, 2018.
- Ibrahim. Duski, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Cet. I; Palembang : CV. Amanah, 2019).
- Inah, Ety Nur. *Dalam Peranan komunikasi Pendidikan*, (Jurnal Al-Ta'dib), Vol. 6 No. 1, 2013.
- Irfan, Mona Hilul. *Konsep Kafalah Bl Analisis penerapan Penjaminan terhadap Penjaminan Tanggung Renteng Dalam Pembiayaan Kelompok Berdasarkan Al-Mal (Studi di Koperasi Mitra Dhuafa)*, Skripsi UIN Ar-Ranir Darrussalam–Banda Aceh, 2017.
- KOMIDA, <https://mitradhuafa.com/prodek-pembiayaan>, 01 Jani 2023, 23:10

- Kholid, Muhammad. *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*, (Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung), *Asy-Syari'ah* Vol. 20 No. 2, 2018
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesia) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *Tentang Kafalah*, Cet. IV ; Jakarta: Kencana, 2020.
- Mahfudhah, Zahratul. *Sistem Tanggung Renteng dalam pembayaran Kelompok berdasarkan Konsep Kafalah (Studi Kasus Pada Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Kas Darrusalam)*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh).
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Mirna. *Analisis sistem Tanggung Renteng Dalam Pengelolaan Koperasi Syariah Mekar di Desa Mangindara Kecamatan Galesong Selatan Kab. Takalar*, (Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021).
- Mubarak, Jaih, dan Umam, Khotibul, *Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*, Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah – Bank Indonesia, 2021.
- Muhammad, *Bisnis Syariah Transaksi dan Pola Pengikatannya*, Cet, I ; Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. I; Mataram-NTB: Mataram Universitas Press, 2020.
- Mugiyanti. *Kajian Hukum Islam terhadap Aplikasi Kafalag pada Asuransi Takaful*, (Jurnal: Al-Qanun), Vol, 17 No. 1, 2014.
- Mujahidin, Akhmad. *Hukum Ekonomi Syariah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019.
- Mulyadi, Seto dan Basuki, Heru dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method Perspektif Yang Terbaru Untuk Ilmu-Ilmu sosial, Kemanusiaan dan Budaya*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018.
- Morissan. *Riset Kualitatif*. Jakarta: Prenamedia Group, 2019
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Rizki, Novi Satria. *Eksekusi Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) Terhadap Debitur yang Wanprestasi (Studi Putusan No: 99/PDT.G/2010/PN-LP)*, Jurnal : Universitas Mataram, 2020.
- Rifa'i, Muh. *KAJIAN Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologi Al-tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Volume 2, No. 2018
- Saudi, Amran. *Eksekusi Jaminan dalam penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenamedia Group, 2019.

- Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR Tanggal 28 Februari 1991, *Tentang Jaminan Pemberian Kredit*.
- Sutyatno, Anto. *Kepastian Hukum dalam penyelamatan Kredit Macet melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan tanpa proses Gugatan Pengadilan*. Depok: Prenamedia Group, 2018.
- Suyitno, Imam. *Penelitian Deskripsi Kelas: Konsep Teoritis–Prosedur Analisis Contoh Praktis*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*. Jakarta Timur: Prenamedia Group, 2019.
- Suadi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktiknya*. Depok: PT Balebat Dedikasi Prima, 2017.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019.
- Tanzeh, Ahmad. *Metode Penelitian Praktis*, Jakarta: PT Bina Ilmu, 2004.

# LAMPIRAN

**TABEL 1. DATA INFORMAN**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Pekerjaan</b>
<b>1</b>	Mashamdika	Manager KOMIDA
<b>2</b>	Zarah	Fo (Staff Lapangan)
<b>3</b>	Nur Daliha H.D	Ibu Rumah Tangga
<b>4</b>	Sadripah	Ibu Rumah Tangga
<b>5</b>	Nur Daliha	Ibu Rumah Tangga
<b>6</b>	Sumarni	Ibu Rumah Tangga

**TABEL 2. DAFTAR PERTANYAAN PEDOMAN WAWANCARA**

<b>No</b>	<b>BUTIR PERTANYAAN</b>	<b>SUMBER DATA</b>
1	1. Bagaimana proses pembentukan anggota kelompok pada Koperasi Mitra Dhuafa? 2. Apa saja yang diservei terhadap calon nasabah? 3. Apa syarat-syarat dalam pembentukan kelompok? 4. Bagaimana sistem tanggung renteng pada KOMIDA? 5. Apa saja kendala pada anggota kelompok sehingga terjadi macet dalam pembayaran angsuran? 6. Apakah ada upaya hukum yang dilakukan oleh KOMIDA pada anggota yang bermasalah? 7. Bagaimana solusi yang diberikan pada anggota yang bermasalah? 8. Langkah apa yang dilakukan oleh pihak KOMIDA jika masih ada anggota bermasalah walaupun sudah dilakukan penundaan pembayaran angsuran? 9. Berapa banyak anggoa nasabah yang	Pengurus KOMIDA

	bermasalah dalam pembiayaan kelompok?	
2	<p>9. Sudah berapa lama ibu menjadi anggota KOMIDA?</p> <p>10. Apa saja yang disurvei?</p> <p>11. Apakah sebelum jadi anggota pembiayaan disurvei terlebih dahulu?</p> <p>12. Apakah ibu mengerti tentang sistem tanggung renteng yang di terapkan oleh KOMIDA?</p> <p>13. Pernahkah ibu terlambat membayar angsuran. Jika iya, mengapa demikian?</p> <p>Apakah ada anggota yang mengalami pembayaran bermasalah?</p>	<p>Nasabah KOMIDA Cabang Majene</p>

## DOKUMENTASI







**KOPERASI MITRA DHUafa**  
We Care For The Poorest Women

**Visi**  
Menjadi lembaga keuangan mikro simpan pinjam terkemuka yang mampu memberikan bantuan keuangan dan run keuangan secara efisien dan tepat waktu bagi perempuan berpendapatan rendah untuk mencapai kehidupan yang lebih baik berupa peningkatan pendapatan rumah tangga serta peningkatan kesehatan dan pendidikan bagi anak anggota.

**Misi**

1. Membentuk bantuan keuangan berupa pelayanan simpan pinjam kepada anggota.
2. Menyediakan pelayanan non keuangan berupa pelatihan keterampilan, pemenuhan pendidikan dan kesehatan anak anggota.
3. Meningkatkan penguasaan yang berwujud kepada anggota melalui staf ya-3 kompetensi dan integritas tinggi.

Kantor Pusat  
Jl. Raya Lingsar, Yogyakarta 55532  
Telp. (0271) 8310000  
Email: info@komida.org

**KOPERASI MITRA DHUafa**  
We Care For The Poorest Women

**7 Prinsip Perlindungan Nasabah**

1. Semua produk pinjaman dan tabungan sesuai dengan kebutuhan serta mudah diakses oleh nasabah.
2. Konsen agar tidak terjadi pinjaman yang berlebihan untuk nasabah baik jumlah maupun sumbernya.
3. Menerapkan system keterbukaan dalam operasionalnya.
4. Tingkat jasa atau bunga atau bagi hasil yang wajar.
5. Perlakuan yang adil dan penanganan yang mengedepankan saling menghormati antara nasabah dan lembaga.
6. Menjaga kerahasiaan data nasabah.
7. Menyediakan mekanisme komplain bagi nasabah terhadap segala hal yang merugikan nasabah.

**PROSES PEMBENTUKAN KELOMPOK KOMIDA DENGAN SISTEM GRAFIS BARR**

TAHAP	NAMA KELOMPOK	KEGIATAN	TUJUAN	PELOKUS
1	Survei Awal	Penyusunan staff ke wilayah terentu untuk mencari data dan informasi tentang kondisi dan wilayah terentu (dari dan ke desa)	Menentukan data kapasitas penduduk jumlah dan lokasi, masa penanaman kembali anggota sebagai katan peningkatan pemenuhan layak dan how wilayah terentu untuk program UK.	SM & FO
2	Perkenan Umum (PU)	Perkenan umum masyarakat secara umum untuk menjelaskan program yang akan dilaksanakan. ( semua lapisan masyarakat di undang )	Menyampaikan Program yang akan dilaksanakan di wilayah yang sudah siap lahan masyarakat, maupun mereka bukan target dari program ini.	SM
3	Pembentukan Kelompok (PK)	Perkenan untuk pembentukan kelompok dari masyarakat kepada KOMIDA dan pengumpul kelompok data dan syarat kelompok oleh staff	Kelompok terbentuk dari seleksi masyarakat fu tembel dengan kelas saling kenal dan kecapaian bagi KOMIDA mengaktifkan dan memajukan kelompok terentu.	SM & FO
4	UK Kelayakan (UK)	Kunjungan staff ke rumah dan tempat usaha setiap area anggota yang sudah terentu kelompoknya.	Konfirmasi layak dan kondisi rumah, usaha dan data dari calon anggota, sebagai bahan pertimbangan menentukan layak atau tidak calon anggota terentu.	FO & SM
5	Latihan Wajah Kelompok (LWK)	Perkenan selama 3 hari berturut-turut (3 hari) untuk calon anggota yang sudah mempunyai kelompok dan kelas UK	Calon anggota memahami semua peraturan yang ada di KOMIDA apabila mereka memilih anggota nantinya, KOMIDA mengetahui keakutan kelompok, karakter dan usaha calon anggota.	FO
6	Ujian Penguasaan Kelompok (UPK)	Penguasaan kelompok setelah calon anggota mengikuti UKK dan memahami calon anggota KOMIDA, kelayakan, kecapaian dan kelayakan memahani semua peraturan di KOMIDA.	Memahami pemahaman anggota tentang peraturan dan memahami peraturan yang ada di KOMIDA.	SM
7	Perkenan Mingguan (Berang Pawai / Center)	Perkenan rutin semua anggota dengan staff untuk membuat terentu keuangan dan pendampingan dari KOMIDA.	Mengembangkan dan meningkatkan perkembangan usaha, anggota, kelompok dan center.	FO

**Legenda:**  
 Anggota : Anggota yang sudah kelas UKK  
 Client : Anggota yang sudah kelas UKK dan telah menerima pinjaman  
 Group : Kelompok dari 5 orang anggota  
 Center : Kelompok dari beberapa kelompok yang melakukan pertemuan mingguan di tempat dan waktu yang sama.  
 FO : Field Officer, Petugas lapangan  
 SM : Branch Manager, Manajer Cabang  
 BMS : Regional Manager

### RIWAYAH HIDUP PENULIS



Nurul Husnawati lahir pada hari Jumat, 22 Desember 2000 di desa Pamboborang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Penulis merupakan anak ke lima dari 9 bersaudara, dari pasangan **Hamzah. T** dan **Husnawia**. Penulis menempuh pendidikan formal pertama kali di SDN No 51 Inpres Galung Paara yang ada di Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene lulus pada tahun 2012. Setelah itu, lanjut ke MTs Al-Qalam Teppo dan lulus tahun 2016. Kemudian lanjut lagi di SMA Negeri 2 Majene dengan mengambil jurusan bahasa & sastra, dan lulus pada tahun 2019. Pada tahun 2019 penulis melanjutkan study di salah satu perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang ada di Kabupaten Majene (STAIN Majene), yakni dengan jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, program study Hukum Ekonomi Syariah.

Alhamdulillah dengan izin Allah SWT melalui dukungan dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul “**Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sitem Tanggung Renteng pada Koperasi Mitra Dhuafa Banggae Kabupaten Majene**”. Semoga tulisan ini mampu memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa, terutama bagi dunia pendidikan.